

# RENCANA STRATEGIS

## BPBD KAB.MOJOKERTO 2025 - 2029



**Jl Raya Jabon Mojoanyar  
No.188 Mojokerto**



0321-325470



Jabon, Mojoanyar



<https://bpbd.mojokertokab.go.id/>

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR .....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
BAB II.....	10
GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD .....	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD .....	10
2.2 Sumber Daya PD .....	13
2.3 Kinerja Pelayanan PD.....	23
2.4 Kelompok Sasaran Layanan PD .....	35
2.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan.....	35
2.6 Kerjasama Pelayanan PD.....	36
2.7 Permasalahan Pelayanan PD.....	37
2.8 Isu Strategis PD.....	40
BAB III .....	43
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	43
3.1 Tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 .....	35
3.2 Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 .....	35
3.3 Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD .....	92
3.4 Penahapan Pembangunan PD .....	93
3.5 Arah kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD.....	93
BAB IV .....	99
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	99

4.1	Identifikasi Program, Kegiatan, dan Subkegiatan PD .....	99
4.2	Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan PD .....	120
4.3	Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	142
4.4	Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci PD.....	143
BAB V .....		144
PENUTUP.....		144
5.1	Kaidah Pelaksanaan .....	144
5.2	Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi .....	144

## DAFTAR GAMBAR

### GAMBAR

2.1 Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi PD.....	13
2.2 Gudang Peralatan dan Logistik .....	19
2.3 Pos Pemadam Kebakaran .....	19
2.4 Armada Pemadam Kebakaran .....	20
2.5 Mobil Dinas Operasional .....	20
2.6 Sarana prasarana Penyelamatan .....	21
2.7 Sarana prasarana Penanggulangan BEncana .....	21

## DAFTAR TABEL

### TABEL

2.1 KIB A BPBD Kab. Mojokerto.....	13
2.2 KIB B BPBD Kab. Mojokerto .....	14
2.3 ASN BPBD Kab. Mojokerto berdasarkan jabatan.....	22
2.4 ASN BPBD Kab. Mojokerto berdasarkan pendidikan.....	22
2.5 Tenaga Non ASN BPBD Kab. Mojokerto berdasarkan jabatan .....	23
2.6 Tenaga Non ASN BPBD Kab. Mojokerto berdasarkan pendidikan .....	23
2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kab. Mojokerto .....	26
2.8 Anggaran dan realisasi Pelayanan BPBD Kab. Mojokerto.....	33
2.9 Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.....	41
3.1 Tujuan,sasaran,indikator,target kinerja 2025-2030 .....	90
3.2 Penahapan Renstra PD .....	93
3.3 Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra.....	94
3.4 Tujuan,sasaran,strategi dan kebijakan BPBD.....	96
4.1 Rencana program kegiatan dan sub kegiatan.....	101
4.2 Rencana program kegiatan sub kegiatan dan pendanaan.....	120
4.3 Daftar sub kegiatan prioritas mendukung program prioritas pembangunan daerah .....	143
4.4 Indikator Kinerja Utama PD .....	143
4.5 Indikator Kinerja Kunci PD .....	144

## KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana

Kebijakan dan strategi BPBD Kabupaten Mojokerto dalam penanggulangan bencana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis BPBD Kabupaten Mojokerto 2025–2029. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridha dan barokah-Nya serta selalu membimbing, menjaga dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua sehingga Rencana Strategis BPBD Kabupaten Mojokerto 2025–2029 ini mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana serta bisa memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto. Amin ya robbal alamiin.

Mojokerto, 2025

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Mojokerto



**Drs. Yo'ie Afrida Soesetyo Djati, S.H, M.Si.**  
Pembina Utama Muda/IVc  
NIP 196802071988091001



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang.**

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah, yang disusun dengan mengacu kepada dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Renstra Perangkat Daerah memuat tentang visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan indikatif OPD, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala

## Perangkat Daerah.

Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni : (1) Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan; (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Dalam konteks ini, Renstra Perangkat Daerah hendaknya dapat menjabarkan secara eksplisit visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta RPJMD yang ditetapkan, dan selanjutnya menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas Perangkat Daerah yang disertai tolok ukur pencapaiannya.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra. Munculnya perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat yang makin cerdas, kritis serta banyak tuntutan terhadap lembaga pemerintahan dan pelayanan publik, merupakan konsekuensi dan tantangan yang harus diantisipasi. Manajemen organisasi dan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto yang memiliki peran koordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Mojokerto juga harus menyesuaikan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana.

Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Mojokerto 102 Tahun 2021 Nomor tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto 102 Tahun 2021 Nomor tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Mojokerto yang sampai saat ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Mojokerto belum dibentuk maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto masih mengampu

tugas dan fungsi layanan kebakaran dan penyelamatan sampai ada kebijakan lebih lanjut. Sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto, atas dasar tersebut maka Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang penanggulangan bencana, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

## **1.2 Landasan Hukum.**

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto 2025–2029 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
  14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

di Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang penerapan SPM
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5.3406 tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto 2012 – 2032;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten

- Mojokerto Tahun 2015 Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 14);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2045);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029);
  33. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 102 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.
  34. Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Mojokerto Nomor 188.4/45/416-205/2024 tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Periode 2025-2029, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, Dan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

### **1.3 Maksud dan Tujuan.**

Penyusunan dan penetapan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Mojokerto 2025-2029 memiliki maksud :

1. Memberikan arah atau petunjuk dalam penyelenggaraan pembangunan bidang penanggulangan bencana jangka menengah di Kabupaten Mojokerto, khususnya periode Mojokerto 2025-2029;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Mojokerto;
3. Sebagai parameter untuk mengukur kinerja BPBD Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan amanat pembangunan berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki dalam

mewujudkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih di bidang penanggulangan bencana;

4. Sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan bidang penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Mojokerto;

Tujuan penyusunan dan penetapan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Mojokerto 2025-2029 adalah :

1. Menjabarkan sasaran strategis dan program BPBD Kabupaten Mojokerto dalam agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan bencana dapat terwujud, sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan yang telah ditetapkan;
2. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup BPBD Kabupaten Mojokerto;
3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) penanggulangan bencana Kabupaten Mojokerto di dalam satu pola sikap dan pola tindak;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah bidang penanggulangan bencana antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan Kabupaten/Kota sekitar, serta Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah pusat;
5. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan.**

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Mojokerto 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029 berupa Gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD

Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renstra PD

2. Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun dengan kaidah penyusunan produk hukum

3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029

4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
- b. Sumber Daya Perangkat Daerah;
- c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya);
- d. Kelompok sasaran layanan PD;
- e. Mitra PD dalam pemberian pelayanan (jikalau ada);
- f. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (jikalau ada); dan
- g. Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (jikalau ada).

2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan
- b. Isu Strategis.

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

1. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;
3. Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun

2025-2029; dan

4. Arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

#### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif;
4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat diantaranya Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

**2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.**

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan di bidang penanggulangan bencana yang berbasis kinerja, maka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut harus dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang tepat. Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto, yang pembentukannya didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Selanjutnya guna mengoptimalkan kinerja BPBD Kabupaten Mojokerto dirasa perlu merubah klasifikasi organisasi BPBD Kabupaten Mojokerto yang semula bertipe B ditingkatkan menjadi tipe A, sehingga sejak tanggal 14 Desember 2015, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto dicabut dan digantikan oleh Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto, BPBD Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan

- setara;
- b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
  - f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto, BPBD Kabupaten Mojokerto mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto, struktur organisasi BPBD Kabupaten Mojokerto terdiri dari :

- a. Kepala BPBD;  
Secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Mojokerto, Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD. Susunan organisasi Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota. Ketua dijabat oleh Kepala BPBD, sedangkan Anggota berasal dari instansi / lembaga Pemerintah Daerah yakni dari badan / dinas terkait dengan penanggulangan bencana dan masyarakat profesional / ahli di daerah yakni pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah yang dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Susunan organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari :

- 1.1 Kepala Pelaksana.
- 1.2 Sekretariat, membawahi :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 1.3 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
  - 1) Kelompok Jabatan Fungsional..
- 1.4 Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
  - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 1.5 Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
  - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :



## 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.

Sumber daya BPBD Kabupaten Mojokerto terdiri dari tanah, bangunan, peralatan kantor serta sarana prasarana penanggulangan bencana sebagaimana tabel Kartu Inventaris Barang (KIB) sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**KIB A Badan Penanggulangan Bencana**  
**Daerah Kab. Mojokerto**

Penggolongan dan Kodefikasi Barang		Nomor Register	Spesifikasi Lainnya	Jumlah	Satuan	Lokasi
Kode Barang	Nama Barang					
1.3.1.01. 01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Kantor PMI,Korpri,Perpus dan Arsip,Masjid,Lab Metrologi Legal	5F5D46.1209191309 033	Luas Tanah : 18253	1	UNIT	Jl. Raya Jabon No. 188, Kec. Mojoanyar, Kab. Mojokerto

Sumber data : BPBD Kab. Mojokerto Tahun 2025

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

**Tabel. 2.2**  
**KIB B Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Kab. Mojokerto**

NO	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	A.C. SPLIT	18	Unit
2	ALAT DETEKSI BENCANA	1	Unit
3	ALAT DETEKSI BENCANA (EWS) EARLY WARNING SYSTEM	10	Unit
4	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya	1	Unit
5	Alat Pemadam/Portable	39	Unit
6	ALAT PEMOTONG KERTAS	1	Unit
7	Alat Penghancur Kertas	1	Unit
8	Alat Ukur Universal	3	Unit
9	Almari Besi	6	Unit
10	Almari Pakaian	3	Unit
11	ASCENDER CROLL	10	Unit
12	ASCENDER JUMAR	10	Unit
13	Audio Mixing Portable	1	Unit
14	Baju Anti Panas	21	Unit
15	Baju Anti Tawon Fire Army	6	Unit
16	Brankas	2	Unit
17	BREATHING APPARATUS	2	Unit
18	CAMERA DSLR	1	Unit
19	CARBINER	80	Unit
20	CCTV - Camera Control Television System	3	Unit
21	Chain Saw	51	Unit
22	CLINOMETER	3	Unit

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

23	COPLING SELANG PEMADAM	5	Unit
24	DESCENDER FIGUR OF EIGHT	5	Unit
25	DESCENDER GRIGI	10	Unit
26	Diesel Air	4	Unit
27	Dispenser	1	Unit
28	DRONE	1	Unit
29	Exhause Fan	8	Unit
30	External/ Portable Hardisk	1	Unit
31	Filling Cabinet	21	Unit
32	FIRE BLANGKET	4	Unit
33	Full Body Harness	1	Unit
34	Genset	2	Unit
35	Gerinda Mini	1	Unit
36	Had Disk External	2	Unit
37	Hand Blower	1	Unit
38	HANDY CAM	1	Unit
39	Handy Talky (HT)	15	Unit
40	HARNES	10	Unit
41	HELM TAHAN PANAS	10	Unit
42	HIDRANT PRESURE METER	3	Unit
43	INTERNET MIKROTIK FINGER PRINT	1	Unit
44	KAMENTEL SEMI STATIS	4	Unit
45	KAPAK	6	Unit
46	Kendaraan Roda 4 Operasional	8	Unit
47	KIPAS ANGIN	2	Unit
48	KOPLING MACHINO	8	Unit
49	Kopling Selang	13	Unit
50	Kursi Besi/Metal	10	Unit
51	KURSI KERJA	62	Unit

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

52	Kursi Lipat	20	Unit
53	Kursi Putar	11	Unit
54	KURSI PUTAR ESELON	20	Unit
55	Kursi Tamu	2	Unit
56	KURSI TUNGGU	1	Unit
57	Lampu	9	Unit
58	Lap Top	18	Unit
59	Lemari	21	Unit
60	LEMARI ES	2	Unit
61	LEMARI KACA	2	Unit
62	Locker	6	Unit
63	MASKER	12	Unit
64	MASKER FULL FACE	6	Unit
65	MAVIC 2 SPARE PART KIT (SUKU CADANG DRONE)	1	Unit
66	Megaphone	2	Unit
67	Meja Kerja	52	Unit
68	Mesin Absensi (Finger Print)	3	Unit
69	Mesin Cuci	1	Unit
70	MESIN DIESEL	2	Unit
71	MESIN PEMOTONG RUMPUT	2	Unit
72	Mikrotik	1	Unit
73	MINI TRAXION	10	Unit
74	Mobil Pemadam Kebakaran	7	Unit
75	Mobil Tangki Air	1	Unit
76	Motor Tempel Peahu	4	Unit
77	NOTE BOOK	3	Unit
78	NOZEL	13	Unit
79	P.C Unit	14	Unit
80	Pakaian Panas/Lengkap	13	Unit

## Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

81	Pallet	51	Unit
82	PEMOTONG GEMBOK	2	Unit
83	PENGUKUR TEKANAN AIR (MANOMETER)	1	Unit
84	PENYEMPROT OTOMATIS (MIST BLOWER)	1	Unit
85	PERAHU KARET	6	Unit
86	Peralatan Deteksi Dini ( EWS ) Pergerakan Tanah	1	Unit
87	Peralatan Fitnes	24	Unit
88	Pilot Pressure Hidrant	2	Unit
89	POMPA AIR	4	Unit
90	POMPA PUNGGUNG	2	Unit
91	Portable Generating Set	1	Unit
92	POWER SUPPLY	10	Unit
93	Printer	22	Unit
94	Profesional Sound Sistyem	1	Unit
95	Protective Hood	13	Unit
96	PROYEKTOR + ATTACHMENT	1	Unit
97	PULAY TANDOM	10	Unit
98	RADIO VHF	1	Unit
99	Rak Besi	35	Unit
100	RAK KAYU	1	Unit
101	RAK PAKAIAN	4	Unit
102	Rescue Jeep	1	Unit
103	RIG	1	Unit
104	SABUK PENGAMAN	2	Unit
105	Sarung Tangan	3	Unit
106	SCANNER	1	Unit
107	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit
108	SELANG PEMADAM	33	Unit
109	Self Supporting Tower	1	Unit

## Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

110	SEPATU SAFETY	10	Unit
111	Sepeda Motor Operasional	14	Unit
112	SLIDE PROJECTOR	1	Unit
113	SOUND SYSTEM	1	Unit
114	SPEAKER AKTIF	1	Unit
115	Speaker Portable	1	Unit
116	Tablet PC	3	Unit
117	TABUNG APAR	10	Unit
118	Tabung Pengecek Asap	10	Unit
119	Tali Karmantel Statis	1	Unit
120	TANDON AIR	15	Unit
121	Tandu Evakuasi	4	Unit
122	TANGGA ALMINIUM/STENLIS	5	Unit
123	Telephone Mobile	1	Unit
124	TELEVISI	4	Unit
125	TENDA	13	Unit
126	THROWBACK/TALI RESQUE	5	Unit
127	Tongkat Pengecek Asap	2	Unit
128	Tongkat Pengecek Panas	2	Unit
129	TOPENG (MASKER) GAS	3	Unit
130	TRALS OUT DOR AC SPLIT	2	Unit
131	TROWBACK/TALI RESQUE	5	Unit
132	TRUCK SEDOT BANJIR	1	Unit
133	UNIT TRANCEIVER VHF PORTABLE	2	Unit
134	UPS	6	Unit
135	Wear Pack Standar SAR	1	Unit
136	WEBING	4	Unit

Sumber data : BPBD Kab. Mojokerto Tahun 2025

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Berikut ini beberapa contoh sarana prasarana penanggulangan bencana yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Mojokerto :

**Gambar 2.2 Gudang Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana**



**Gambar 2.3 Pos Pemadam Kebakaran**



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Gambar 2.4 Armada Pemadam Kebakaran



Gambar 2.5 Mobil Dinas Operasional



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Gambar 2.6 Sarana Prasarana Penyelamatan



**MOTOR TRAIL (6 unit)**



**ALAT KOMUNIKASI**

- Handy Talky : 11 Unit
- RIG : 1 Unit
- Tower Repeater : 1 Unit



**VERTICAL RESCUE KIT (5 set)**

Gambar 2.7 Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana



**TENDA**

- Tenda Komando : 2 Unit
- Tenda Pleton : 3 Unit
- Tenda Regu : 3 Unit
- Tenda Keluarga : 3 Unit



**PERAHU**

- Perahu Fiberglass : 2 Unit
- Motor Tempel : 4 Unit



**GERGAJI MESIN**

- Besar : 2 Unit
- Kecil : 23 Unit (11 unit dipinjam pakai Koramil)

Adapun sumber daya manusia pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Mojokerto adalah sebagaimana berikut :

**Tabel 2.3 ASN BPBD Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Jabatan**

NO.	JABATAN	JUMLAH		
		L	P	TOTAL
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	-	1
2.	Jabatan Administrator	4	0	4
3.	Jabatan Pengawas	1	0	1
4.	Jabatan Pelaksana	33	3	36
5.	Jabatan Fungsional Tertentu	3	1	4
<b>JUMLAH</b>		<b>42</b>	<b>4</b>	<b>46</b>

Sumber data : BPBD Kab. Mojokerto Tahun 2025

**Tabel 2.4 ASN BPBD Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Pendidikan**

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH		
		L	P	TOTAL
1.	S – 3	-	-	-
2.	S – 2	7	0	7
3.	S – 1	11	2	13
4.	D – 3	-	-	-
5.	SLTA	25	0	25
6.	SLTP	1	-	1
7.	SD	-	-	0
<b>JUMLAH</b>		<b>42</b>	<b>2</b>	<b>46</b>

Sumber data : BPBD Kab. Mojokerto Tahun 2025

**Tabel 2.5 Tenaga Non PNS BPBD Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Urusan**

NO.	URUSAN	JUMLAH		
		L	P	TOTAL
1.	Adminsitrasi	3	2	5
2.	Kebersihan kantor	2	-	2
3.	Pusdalops	8	0	8
4.	Pemadam dan penyelamatan	24	-	24
	<b>JUMLAH</b>	<b>37</b>	<b>2</b>	<b>39</b>

Sumber data : BPBD Kab. Mojokerto Tahun 2025

**Tabel 2.6 Tenaga Non PNS BPBD Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Pendidikan**

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH		
		L	P	TOTAL
1.	S – 1	10	1	11
2.	D – 3	1	-	1
3.	SMA/SMK	26	1	27
4.	SMP	-	-	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>37</b>	<b>2</b>	<b>39</b>

Sumber data : BPBD Kab. Mojokerto Tahun 2025

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Kinerja pelayanan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana memiliki peran koordinasi, komando dan pelaksana, sehingga hubungan kerja antara BPBD dengan instansi atau lembaga terkait dilakukan secara koordinasi, komando dan pengendalian yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Koordinasi BPBD dengan instansi atau lembaga dinas/badan secara horisontal pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana dilakukan dalam bentuk :

- a. Penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana.
  - b. Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana.
  - c. Penentuan standar kebutuhan minimum.
  - d. Pembuatan prosedur tanggap darurat bencana.
  - e. Pengurangan resiko bencana.
  - f. Pembuatan peta rawan bencana.
  - g. Penyusunan anggaran penanggulangan bencana.
  - h. Penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana.
  - i. Pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan gladi/simulasi penanggulangan bencana.
2. Dalam hal status keadaan darurat bencana, Bupati menunjuk seorang Komandan Penanganan Darurat Bencana atas usulan Kepala BPBD. Komandan Penanganan Darurat Bencana dimaksud bertugas mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kewenangan Komandan Penanganan Darurat Bencana meliputi :
- a. Pengerahan sumber daya manusia.
  - b. Pengerahan peralatan.
  - c. Pengerahan logistik.
  - d. Penyelamatan.
  - e. Mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) menjadi Pos Komando.
3. BPBD bertugas melakukan pengendalian dalam :
- a. Penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur menjadi sumber ancaman bahaya bencana.
  - b. Penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana.
  - c. Pengurusan sumber daya alam yang melebihi daya dukung alam sehingga menimbulkan ancaman terjadi bencana.
  - d. Perencanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah dalam kaitan penanggulangan bencana.
  - e. Kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh

lembaga/organisasi pemerintah dan non pemerintah.

- f. Penetapan kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana.
- g. Pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain (misalnya relawan) yang diperuntukkan dalam penanggulangan bencana di wilayahnya, termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan di wilayahnya.

BPBD Kabupaten Mojokerto juga memberikan pelayanan dalam pengorganisasian kegiatan operasional pemadaman kebakaran dan penyelamatan daerah sampai terbentuknya Perangkat Daerah yang Menangani sub urusan kebakaran dan penyelamatan.

Selengkapnya pencapaian kinerja penyelenggaraan pelayanan beserta rincian alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada BPBD Kabupaten Mojokerto, adalah sebagaimana terinci dalam Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 berikut:

Pencapaian indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu tahun 2021 s/d 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.7**  
**(Tabel 2.1.1.c dalam Inmen 2 Tahun 2025)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan**  
**Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator or Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

	bencana sesuai jenis ancaman bencana																	
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					15%	16%	17%	18%	16%	18%	18%	32%	107 %	113 %	106 %	178 %	
5	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal					100%	100%	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	
6	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal					100%	100%	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	
7	Persentase jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan					0,05%	0,06%	0,10 %	25%	0,05 %	0,06%	0,17%	32%	100 %	100 %	170 %	128 %	
8	Persentase warga Negara yang ikut pelatihan					0,03%	0,04%	0,10 %	25%	0,03 %	0,04%	0,15%	32%	100 %	100 %	150 %	128 %	
9	Persentase warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan					100%	100%	100 %	100%	100 %	115%	118%	210%	100 %	115 %	118 %	210 %	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

	sarana prasarana penanggulangan bencana																	
10	Persentase warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan					15	19	21	42	15	19	21	42	100 %	100 %	100 %	100 %	
11	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					100%	100%	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	
12	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB					100%	100%	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	
13	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana					100%	100%	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	
14	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana					100%	100%	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	
15	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi					100%	100%	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

	terhadap kejadian bencana																	
16	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran					100%	100%	100%	100%	85%	85%	66%	64%	85%	85%	66%	64%	
17	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota					300	300	300	300	301	306	412	363	100%	102%	137%	121%	
18	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan					Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	100%	100%	100%	100%	
19	Tersedianya aparaturnya selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan					Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	100%	100%	100%	100%	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

20	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana a damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa					0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 %	100 %	100 %	100 %
21	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi					300	302	305	309	300	302	305	309	100 %	100 %	100 %	100 %	
22	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemada, sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran					5	5	5	7	5	5	5	7	100 %	100 %	100 %	100 %	
23	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan					30	60	84	84	30	60	84	84	100 %	100 %	100 %	100 %	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

	atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran																	
24	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran					5	11	5	5	5	11	5	5	100 %	100 %	100 %	100 %	
25	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran					15	15	15	15	14	13,9	15,48	15,85	93%	93%	103 %	106 %	
26	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)					0,788	0,788	0,788	0,825	0,7	0,7	0,76	0,79	89%	89%	96%	96%	
27	Persentase Kesiapsiagaan dan Pengurangan Resiko Bencana					19%	20%	25%	30%	30%	56,25 %	56,25 %	56,25 %	158 %	281 %	225 %	188 %	
28	Persentase Penanganan Darurat Bencana sesuai waktu tanggap					100%	100%	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	
29	Persentase Penyelesaian Penanganan PascaBencana					65%	65%	65%	65%	100 %	100%	100%	100%	154 %	154 %	154 %	154 %	
30	Persentase Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)					42,86 %	42,86 %	20%	20%	20%	20%	20%	20%	47%	47%	100 %	100 %	
31	Persentase Layanan					100%	100%	100 %	100%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

	Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sesuai Waktu Tanggap																	
32	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia(Operasi Non Kebakaran)						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
33	Presentase indikator program perangkat daerah yang tercapai						80%	80%	80%	80%	80%	84,60%	85%	85%	100%	106%	106%	106%
34	Presentase realisasi anggaran perangkat daerah						85%	89%	90%	94,50%	90%	95,66%	93,60%	97,02%	106%	107%	104%	103%
35	Indeks profesionalitas ASN						N/A	81	72	82	N/A	81	71,06	80,8	100%	100%	99%	99%
36	Nilai SAKIP perangkat Daerah						N/A	80	80	81,3	N/A	84	81	81,3	100%	105%	101%	100%
37	Nilai RB Perangkat Daerah						N/A	64	N/A	N/A	N/A	55	N/A	N/A	100%	86%	100%	100%
38	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan						1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

tersosialisasi serta berkelanjutan																		
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Tabel 2.8**  
**(Tabel 2.1.2.c dalam Inmen 2 Tahun 2025)**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan**  
**Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten**  
**Mojokerto**

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	n/a	6.784.032.491	6.671.952.453	6.815.894.000	6.236.904.000	n/a	5.171.700.747	6.471.793.879	6.475.099.300	6.049.796.880	n/a	76%	97%	95%	97%	-3%	4%
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	n/a	2.140.000.000	2.781.918.364	1.789.562.100	2.233.167.770	n/a	1.832.515.417	2.698.460.813	1.620.389.625	2.181.895.932	n/a	86%	97%	91%	98%	-4%	-3%
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN	n/a	1.298.360.000	6.974.366.067	1.082.626.280	829.542.900	n/a	1.219.473.675	6.892.173.450	1.028.785.760	828.002.150	n/a	94%	99%	95%	100%	-164%	-171%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

PENYELAMA TAN NON KEBAKARAN																			
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Catatan :  
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.  
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

## 2.1.4 Kelompok sasaran layanan BPBD Kab. Mojokerto

Kelompok sasaran layanan BPBD Kabupaten Mojokerto mencakup:

- 1) Masyarakat di daerah rawan bencana, yaitu individu, kelompok, atau komunitas yang berada di wilayah dengan potensi tinggi terhadap terjadinya bencana alam maupun non-alam, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta bencana lainnya. Kelompok ini menjadi prioritas dalam kegiatan mitigasi, edukasi kebencanaan, simulasi evakuasi, serta peningkatan kapasitas dalam menghadapi potensi bencana.
- 2) Masyarakat korban terdampak bencana di Kabupaten Mojokerto, yaitu individu atau kelompok yang mengalami kerugian atau penderitaan akibat kejadian bencana. BPBD memberikan layanan darurat, bantuan logistik, dukungan psikososial, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kepada kelompok ini, guna mempercepat pemulihan dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana di masa depan.
- 3) Masyarakat di Kabupaten Mojokerto baik individu, keluarga, komunitas, bangunan, infrastruktur, dan juga lingkungan terdampak kebakaran

## 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan


Mitra BPBD Kabupaten Mojokerto dalam memberikan pelayanan adalah sebagai berikut :

No	Nama Perangkat Daerah (PD)	Peran
1	BPBD	Koordinator terkait penanggulangan bencana
2	Dinas Sosial	memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak bencana, mulai dari tahap pra-bencana, tanggap darurat, hingga pasca-bencana
3	DP2KBP2	mitigasi bencana dengan memastikan ketersediaan infrastruktur yang tahan bencana dan mengatur kawasan yang aman.
4	DPUPR	pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur fisik, ketersediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan darurat pascabencana
5	Dinas Pendidikan	Mengkoordinasikan satuan pendidikan dalam program pencegahan dan penanggulangan bencana
6	Dinas Kesehatan	mengkoordinasikan pelayanan kesehatan saat terjadi

		bencana dan rehabilitasi pasca bencana
7	DLH	mitigasi dan pemulihan lingkungan pasca-bencana
8	Satpol PP	mengkoordinasikan dan mengkondufikan lingkungan atas dampak bencana
9	Perhutani	Pemetaan daerah rawan bencana, penguatan hutan sebagai penyangga lingkungan, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan risiko bencana
10	BMKG	memberikan informasi bencana yang dapat membantu warga untuk lebih siap dan waspada
11	PMI	Pelayanan kesehatan, pencarian dan pertolongan korban bencana
12	Relawan	Pelayanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana
13	Jurnalis	Menyebarkan informasi peristiwa terkait korban bencana dan konflik
14	Polres	mengkoordinasikan dan mengkondufikan lingkungan atas dampak bencana
15	Dunia Usaha	mengadakan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dikhususkan pada pelatihan kesiapsiagaan bencana, simulasi pengungkapan, atau pembangunan infrastruktur tahan bencana

### 2.1.6 Kerjasama daerah

Dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Mojokerto, dengan berbagai pemangku kepentingan penanggulangan bencana. Meliputi kerjasama dengan Pemerintah Daerah di Gerbang Kertosusilo, PT. Telkom Mojokerto, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Mojokerto, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), STIKes Dian Husada Mojokerto, serta STIKes Majapahit Mojokerto.



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

## 2.2 Permasalahan dan Isu Startegis.

### 2.2.1 Permasalahan

Indonesia menjadi salah satu negara yang berkomitmen melaksanakan Kerangka Kerja Sendai (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*) untuk pengurangan risiko bencana yang telah menjadi kesepakatan dalam *World Conference for Disaster Risk Reduction* di Sendai pada tahun 2015. Prioritas dalam kerangka kerja ini adalah :

1. Pemahaman resiko dasar bencana.
2. Penguatan tata kelola resiko bencana dalam pengelolaan resiko bencana.
3. Investasi dalam pengurangan resiko bencana untuk ketangguhan.
4. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk “ **Membangun Kembali Lebih Baik** “ dalam masa pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pada tahun 2030 diharapkan seluruh negara yang berkomitmen dalam Kerangka Kerja Sendai tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap :

- Mengurangi kematian akibat bencana secara global.
- Mengurangi jumlah penduduk terpapar bencana secara global.
- Mengurangi kerugian ekonomi akibat langsung dari bencana.
- Mengurangi kerusakan terhadap infrastruktur penting dan gangguan layanan dasar.
- Meningkatkan jumlah negara yang memiliki strategi nasional dan lokal dalam penurunan resiko bencana.
- Meningkatkan kerjasama internasional bagi negara berkembang melalui dukungan terhadap rencana aksi dalam mengimplementasikan kerangka kerja ini.
- Meningkatkan ketersediaan dan akses terhadap peringatan dini multi bencana dan informasi resiko bencana serta penilaian untuk masyarakat.

Dalam mendukung pencapaian Kerangka Kerja diatas, maka Indeks Resiko Bencana merupakan gambaran tingkat resiko bencana di wilayah administrasi pemerintahan (Provinsi/Kabupaten/Kota) sesuai dengan jenis bahaya (*hazard*) serta

gabungan beberapa bahaya (*multi hazard*). Pengkajian indeks resiko bencana dilaksanakan dengan mengkaji dan memetakan ancaman, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas.

Manajemen organisasi dan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto yang memiliki peran koordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana baik pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana di wilayah Kabupaten Mojokerto harus mampu mendukung pembangunan infrastruktur di semua sektor dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan melalui upaya-upaya :

1. Peningkatan kesadaran dan pemahaman terhadap pengurangan resiko bencana.
2. Menumbuhkembangkan kemampuan antisipasi, adaptasi, daya proteksi, menghindari/meminimalisir dampak bencana, serta memiliki daya serap informasi.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan masyarakat.
4. Mendorong partisipasi dan peran aktif dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Pengintegrasian sistem peringatan dini dan penyebarluasan peringatan dini bencana.
6. Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Pemantapan koordinasi pada tahap pra bencana di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan diarahkan untuk mengkoordinasikan seluruh upaya pengurangan resiko bencana dalam berbagai sektor pembangunan sesuai agenda pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto 2025 – 2029. Koordinasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan menekankan pada integrasi dimensi pengurangan resiko bencana baik dalam pembangunan struktural maupun non-struktural sebagai bentuk investasi yang diprioritaskan pada kawasan pertumbuhan ekonomi daerah yang memiliki tingkat resiko bencana tinggi.

Pemantapan koordinasi pada tahap tanggap darurat di bidang penanganan darurat bencana diarahkan untuk membangun sistem komando dan mobilisasi sumberdaya penanganan darurat bencana yang cepat dan handal, disertai dengan kemampuan anggaran sejak keadaan siaga darurat sampai dengan transisi darurat. Selain itu juga diperlukan pembangunan sistem penyediaan, distribusi serta tata kelola

peralatan dan logistik penanggulangan bencana yang berdasarkan pada kebutuhan dan standar minimal.

Pemantapan koordinasi pada tahap pasca bencana di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi diarahkan pada pengerahan sumberdaya bagi percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana sesuai amanat agenda pembangunan daerah.

Sebagaimana pelaksanaan agenda pembangunan daerah lainnya, penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai upaya mengantisipasi dan merespon kejadian bencana di luar kondisi normal, tetap harus diselenggarakan secara tertib, teratur, transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, yang bebas dari kebocoran, penyimpangan, penyelewengan, korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto, BPBD Kabupaten Mojokerto diantaranya mempunyai fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien. Berpijak pada hal tersebut serta sejalan dengan peran koordinasi dan komando, BPBD Kabupaten Mojokerto akan terus meningkatkan kualitas pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui penyusunan regulasi dan standar penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pada sub urusan kebakaran terdapat tantangan sebagai berikut :

1. Kecenderungan pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Mojokerto semakin padat untuk itu perlu meningkatkan penanggulangan kebakaran yang berbasis sistem teknologi sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
2. Dalam upaya meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standard internasional time response 15 menit sampai TKP perlu meningkatkan sarana dan prasarana khususnya sarana pos wilayah pemadam kebakaran.
3. Sumber daya manusia dalam pemadaman kebakaran dan penyelaman yang

harus berkualitas

4. Salah satu variabel yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah jaminan atau asuransi kecelakaan serta jaminan advokasi bagi pengemudi dan pasukan. Hal ini memerlukan suatu peraturan yang melandasi pengalokasian dana anggaran jaminan tersebut.

Dalam kerangka peran pelaksana, BPBD Kabupaten Mojokerto akan menyusun pedoman dan melengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam hal pelaksanaan pengurangan resiko bencana dan penanggulangan kebakaran, peningkatan kapasitas dan pembinaan SDM, operasi penanganan darurat, pemulihan pasca bencana, tata kelola penyediaan serta distribusi peralatan dan logistik penanggulangan bencana, data dan informasi, serta pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dan kebakaran, sebagai landasan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Mojokerto.

### **2.2.2 Isu Startegis**

Isu berkaitan dengan masalah kebencanaan dan kebakaran pada saat ini, dan diperkirakan akan terus ada di masa depan, antara lain isu masalah kebencanaan dalam kaitan dengan tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.9**  
**(Tabel 2.1 dalam Inmen 2 Tahun 2025)**

**Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Mojokerto	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya perubahan iklim yang tidak menentu sehingga meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana</li> <li>Masih rendahnya Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi Bencana dan kebakaran</li> <li>masih terbatas dan rendahnya Kualitas SDM</li> <li>masih kurangnya Pemenuhan Sarana Prasarana yang laik fungsi</li> <li>masih sedikitnya kelembagaan (kecamatan, desa, kelurga dll) penanggulangan bencana dan kebakaran yang dibentuk</li> </ol>	Masih kurangnya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan pengelolaan kebencanaan	Perubahan Iklim dan Lingkungan (Climate Change)	Pencegahan dan penanganan perubahan iklim serta mengatasi masalah pencemaran lingkungan yang semakin serius	<ol style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan lingkungan utamanya kelangkaan air,potensi banjir diberbagai wilayah dan banjir bandang serta pencemaran udara dan air</li> <li>Wilayah Kabupaten Mojokerto masih dihadapkan pada kondisi rawan bencana alam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kapasitas mitigasi penanggulangan bencana dan penanganan kebakaran</li> <li>Meningkatkan kualitas layanan penanganan darurat bencana dan pemadaman kebakaran dan penyelamatan</li> <li>Meningkatkan kualitas layanan pemulihan pasca bencana dan kebakaran</li> <li>Meningkatkan kinerja pelayanan BPBD Kab. Mojokerto</li> </ol>

Catatan :

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

	<p>6. masih rendahnya kapasitas mitigasi risiko bencana dan pencegahan kebakaran</p> <p>7. masih rendahnya responsifitas penanganan bencana dan kebakaran</p> <p>8. masih kurang optimalnya pemulihan kondisi pasca bencana dan kebakaran</p>					
--	---	--	--	--	--	--

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Pernyataan Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang menjadi Visi Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2025–2029 adalah :

***“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur”***

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi dimaksud, dijabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2025–2029 sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik serta menjaga ketentraman Masyarakat.
2. Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan serta meningkatkan kesejahteraan pendidik, serta Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera.
3. Membangun kemandirian ekonomi bagi industri pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto terkait dan mendukung 2 misi Bupati Mojokerto, yaitu :


1. **Misi ke 1 : Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik serta menjaga ketentraman Masyarakat.**
2. **Misi ke 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.**

Berdasarkan visi dan misi Bupati Mojokerto dan memperhatikan potensi bencana yang ada di Kabupaten Mojokerto maka tujuan dari BPBD Kabupaten Mojokerto adalah

**“Meningkatkan ketangguhan daerah dalam penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran”**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada misi dan tujuan penanggulangan bencana, maka sasaran yang ingin dicapai pada akhir 2029 adalah Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanggulangan bencana dan Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non-Kebakaran.

Pohon Kinerja BPBD adalah sebagai berikut :



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



Adapun cascading BPBD adalah sebagai berikut :

Kepala PD						Kabid (eselon III)					Kabid (eselon III)					kasi / JF Penyataraan				
Tujuan Pokin	Indikator Tujuan Pokin	Target Pokin	Sasaran Strategis Pokin	Indikator Sasaran Pokin	Target Pokin	Sasaran Program (Pokin)	Program SIPD	Indikator Program (Pokin)	Indikator Program SIPD	Target Pokin	Sasaran Kegiatan Pokin	Nomenklatur Kegiatan SIPD	Indikator Pokin	Indikator SIPD	Target	Sasaran Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator Pokin	Indikator Sub Keg SIPD	Target SIPD
MENINGKATNYA KETANGGUHAN DAERAH DALAM PENANGAN BENCANA DAN BAHAYA KEBAKARAN	Indeks Risiko Bencana	2025 : 112,53 2026 : 110,53 2027 : 108,53 2028 : 106,53 2029 : 104,53 2030 : 102,53	MENINGKATNYA KUALITAS PENCEGAHAN DAN PENANGAN BENCANA	Indeks Kapasitas Daerah	2025 : 0,62 2026 : 0,63 2027 : 0,64 2028 : 0,65 2029 : 0,66 2030 : 0,67	MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENCEGAHAN BENCANA	PROGRAM PENANGAN BENCANA	indeks kesiapsiagaan masyarakat	indeks kesiapsiagaan masyarakat	2025 : 60 2026 : 65 2027 : 70 2028 : 75 2029 : 80 2030 : 85	meningkatkan cakupan penyebaran Informasi, Komunikasi dan edukasi Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten /Kota	% jumlah penduduk di daerah rawan yang mendapatkan informasi bencana	Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana	2025 : 100% 2026 : 100% 2027 : 100% 2028 : 100% 2029 : 100% 2030 : 100%	TERLAKSANANYA SOSIALISASI SISTEM INFORMASI BENCANA	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten /Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	jumlah penduduk yang mengikuti sosialisasi	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten /Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	2025 : 30 orang 2026 : 30 orang 2027 : 30 orang 2028 : 30 orang 2029 : 30 orang 2030 : 30 orang
											meningkatkan cakupan penyebaran Informasi, Komunikasi dan edukasi Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	% jumlah penduduk di daerah rawan yang mendapatkan informasi bencana	Jumlah Kegiatan Penataan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2025 : 12 kegiatan 2026 : 12 kegiatan 2027 : 12 kegiatan 2028 : 12 kegiatan 2029 : 12 kegiatan 2030 : 12 kegiatan	TERSEDINYA SISTEM INFORMASI, KOMUNIKASI DAN EDUKASI	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	jumlah sistem informasi, komunikasi dan edukasi yang dimiliki	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	2025 : 2 dokumen 2026 : 2 dokumen 2027 : 2 dokumen 2028 : 2 dokumen 2029 : 2 dokumen 2030 : 2 dokumen
											meningkatkan cakupan	Pelayanan Informasi Rawan	% jumlah penduduk di daerah	Persentase Jumlah Penduduk	2025 : 12 kegiatan 2026 : 12	TERSEDINYA RAMBU	Sosialisasi, Komunikasi	jumlah paket rambu	Jumlah warga negara	2025 : 30 orang 2026 : 30

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

										penyebaran Informasi, Komunikasi dan edukasi Bencana	Bencana Kabupaten / Kota	rawan yang mendapatkan informasi bencana	di Kawasan Rawan Bencana yang memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana	kegiatan 2027 : 12 kegiatan 2028 : 12 kegiatan 2029 : 12 kegiatan 2030 : 12 kegiatan	PERINGATAN BENCANA	si, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten /Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	yang diadakan	termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten /Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	orang 2027 : 30 orang 2028 : 30 orang 2029 : 30 orang 2030 : 30 orang
										Meningkatnya kualitas SDM PB dalam mitigasi bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	% SDM PB yang bersertifikat	Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana	2025 : 100% 2026 : 100% 2027 : 100% 2028 : 100% 2029 : 100% 2030 : 100%	PELATIHAN/BIMTEK/SERTIKASI	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten /Kota	jumlah SDM PB yang mengikuti pelatihan/bimtek/sertifikasi	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten /Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	2025 : 150 orang 2026 : 150 orang 2027 : 150 orang 2028 : 150 orang 2029 : 150 orang 2030 : 150 orang
										Meningkatnya kualitas SDM PB dalam mitigasi bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	% SDM PB yang bersertifikat	Jumlah Kegiatan Penataan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2025 : 4 kegiatan 2026 : 4 kegiatan 2027 : 4 kegiatan 2028 : 4 kegiatan 2029 : 4 kegiatan 2030 : 4 kegiatan	PELATIHAN/BIMTEK/SERTIKASI	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten /Kota	jumlah SDM PB yang mengikuti pelatihan/bimtek/sertifikasi	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten /Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan	2025 : 8 orang 2026 : 8 orang 2027 : 8 orang 2028 : 8 orang 2029 : 8 orang 2030 : 8 orang

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



													angan Bencana	2029 : 100% 2030 : 100%	ANA)			n dan Kesiapsia gaan Bencana	2029 : 2 kawasan 2030 : 2 kawasan
										meningkat nya kelembaga an dalam penanggul angan bencana	Pelayanan Pencegaha n dan Kesiapsia gaan Terhadap Bencana	% kelebaga an PB yang terbentuk	Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan Pusdalops Penanggul angan Bencana	2025 : 100% 2026 : 100% 2027 : 100% 2028 : 100% 2029 : 100% 2030 : 100%	TERBEN TUKNYA DESA TANGGU H BENCAN A (DESTAN A)	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegaha n dan Kesiapsia gaan	jumlah DESTAN A yang dibentuk	Jumlah Kawasan yang Ditingkatk an Kapasitas nya dalam Pencegaha n dan Kesiapsia gaan Bencana	2025 : 2 kawasan 2026 : 2 kawasan 2027 : 2 kawasan 2028 : 2 kawasan 2029 : 2 kawasan 2030 : 2 kawasan
										meningkat nya kelembaga an dalam penanggul angan bencana	Pelayanan Pencegaha n dan Kesiapsia gaan Terhadap Bencana	% kelebaga an PB yang terbentuk	Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan Pusdalops Penanggul angan Bencana	2025 : 100% 2026 : 100% 2027 : 100% 2028 : 100% 2029 : 100% 2030 : 100%	TERBEN TUKNYA SEKOLA H MADAR ASAH AMAN BENCAN A (SMAB)	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegaha n dan Kesiapsia gaan	jumlah SMAB yang dibentuk	Jumlah Kawasan yang Ditingkatk an Kapasitas nya dalam Pencegaha n dan Kesiapsia gaan Bencana	2025 : 2 kawasan 2026 : 2 kawasan 2027 : 2 kawasan 2028 : 2 kawasan 2029 : 2 kawasan 2030 : 2 kawasan
										meningkat nya kelembaga an dalam penanggul angan bencana	Pelayanan Pencegaha n dan Kesiapsia gaan Terhadap Bencana	% kelebaga an PB yang terbentuk	Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan Pusdalops Penanggul angan Bencana	2025 : 100% 2026 : 100% 2027 : 100% 2028 : 100% 2029 : 100% 2030 : 100%	TERBEN TUKNYA PUSKES MAS AMAN BENCAN A (PAB)	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegaha n dan Kesiapsia gaan	jumlah PAB yang dibentuk	Jumlah Kawasan yang Ditingkatk an Kapasitas nya dalam Pencegaha n dan Kesiapsia gaan Bencana	2025 : 2 kawasan 2026 : 2 kawasan 2027 : 2 kawasan 2028 : 2 kawasan 2029 : 2 kawasan 2030 : 2 kawasan
										meningkat nya kelembaga an dalam penanggul angan bencana	Pelayanan Pencegaha n dan Kesiapsia gaan Terhadap Bencana	% kelebaga an PB yang terbentuk	Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan Pusdalops Penanggul angan Bencana	2025 : 100% 2026 : 100% 2027 : 100% 2028 : 100% 2029 : 100% 2030 : 100%	TERBEN TUKNYA KELUAR GA TANGGU H BENCAN A	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	jumlah keluarga tangguh bencana yang dibentuk	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	2025 : 2 kawasan 2026 : 2 kawasan 2027 : 2 kawasan 2028 : 2 kawasan 2029 : 2 kawasan 2030 : 2 kawasan
										meningkat nya kelembaga an dalam penanggul angan bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggul angan Bencana	% kelebaga an PB yang terbentuk	Jumlah Kegiatan Penataan Penyeleng garan Penanggul angan Bencana	2025 : 4 kegiatan 2026 : 4 kegiatan 2027 : 4 kegiatan 2028 : 4 kegiatan 2029 : 4 kegiatan 2030 : 4	TERBEN TUKNYA KELEMB AGAAN PB	Penguatan Kelebaga an Bencana Kabupaten /Kota	jumlah kelebaga an yang terbentuk	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelebaga an Bencana Daerah	2025 : 2 dokumen 2026 : 2 dokumen 2027 : 2 dokumen 2028 : 2 dokumen 2029 : 2 dokumen 2030 : 2

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

											meningkatnya kelembagaan dalam penanganan bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	% kelembagaan PB yang terbentuk	Jumlah Kegiatan Antar Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	kegiatan 2025 : 4 kegiatan 2026 : 4 kegiatan 2027 : 4 kegiatan 2028 : 4 kegiatan 2029 : 4 kegiatan 2030 : 4 kegiatan	terjalinnnya kerjasama PB	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	dokumen 2025 : 10 dokumen 2026 : 10 dokumen 2027 : 10 dokumen 2028 : 10 dokumen 2029 : 10 dokumen 2030 : 10 dokumen
											meningkatkan kualitas perencanaan kebencanaan	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten /Kota	% dokumen mitigasi resiko yang dilegalisasi	Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana	2025 : 100% 2026 : 100% 2027 : 100% 2028 : 100% 2029 : 100% 2030 : 100%	TERSUS UNNYA DOKUMEN KAJIAN PENCEGAHAN BENCANA	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten /Kota	jumlah dokumen kajian Pencegahan bencana yang disusun	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	2025 : 1 dokumen 2026 : 1 dokumen 2027 : 1 dokumen 2028 : 1 dokumen 2029 : 1 dokumen 2030 : 1 dokumen
											meningkatkan kualitas perencanaan kebencanaan	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	% dokumen mitigasi resiko yang dilegalisasi	Persentase Warga Negara yang Mendapatkan Layanan PUSDALOPS Penanggulangan Bencana	2025 : 100% 2026 : 100% 2027 : 100% 2028 : 100% 2029 : 100% 2030 : 100%	TERSUS UNNYA DOKUMEN KAJIAN PENCEGAHAN BENCANA	Penyusunan Rencana Kontinjensi	jumlah dokumen kajian Pencegahan bencana yang disusun	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	2025 : 1 dokumen 2026 : 1 dokumen 2027 : 1 dokumen 2028 : 1 dokumen 2029 : 1 dokumen 2030 : 1 dokumen
											meningkatkan kualitas perencanaan kebencanaan	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	% dokumen mitigasi resiko yang dilegalisasi	Persentase Warga Negara yang Mendapatkan Layanan PUSDALOPS Penanggulangan Bencana	2025 : 100% 2026 : 100% 2027 : 100% 2028 : 100% 2029 : 100% 2030 : 100%	TERSUS UNNYA DOKUMEN KAJIAN PENCEGAHAN BENCANA	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten /Kota	jumlah dokumen kajian Pencegahan bencana yang disusun	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten /Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	2025 : 1 dokumen 2026 : 1 dokumen 2027 : 1 dokumen 2028 : 1 dokumen 2029 : 1 dokumen 2030 : 1 dokumen
											meningkatkan kualitas perencanaan kebencanaan	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	% dokumen mitigasi resiko yang dilegalisasi	Jumlah Kegiatan Penataan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2025 : 4 kegiatan 2026 : 4 kegiatan 2027 : 4 kegiatan 2028 : 4 kegiatan	TERSUS UNNYA DOKUMEN KAJIAN PENCEGAHAN BENCANA	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten /Kota	jumlah dokumen kajian Pencegahan bencana yang disusun	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan	2025 : 1 dokumen 2026 : 1 dokumen 2027 : 1 dokumen 2028 : 1 dokumen

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

															2029 : 4 kegiatan 2030 : 4 kegiatan	A				angan Bencana di Daerah	2029 : 1 dokumen 2030 : 1 dokumen
										meningkat nya kualitas perencana n kebencana an	Pelayanan Pencegaha n dan Kesiapsia gaan Terhadap Bencana	% dokumen mitigasi resiko yang dilegalisas i	Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan Pusdalops Penanggul angan Bencana	2025 : 100% 2026 : 100% 2027 : 100% 2028 : 100% 2029 : 100% 2030 : 100%	DOKUM EN RENCAN A KEDARU RATAN PENANG GULANG AN BENCAN A	Penyusuna n Rencana Penanggul angan Kedarurat an Bencana	jumlah dokumen rencana kedarurata n penanggul angan bencana yang disusun	Jumlah Dokumen Rencana Penanggul angan Kedarurat an Bencana (RPKB) yang Dilegalisa si	2025 : 1 dokumen 2026 : 1 dokumen 2027 : 1 dokumen 2028 : 1 dokumen 2029 : 1 dokumen 2030 : 1 dokumen		
										meningkat nya kualitas perencana n kebencana an	Pelayanan Pencegaha n dan Kesiapsia gaan Terhadap Bencana	% dokumen mitigasi resiko yang dilegalisas i	Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan Pusdalops Penanggul angan Bencana	2025 : 100% 2026 : 100% 2027 : 100% 2028 : 100% 2029 : 100% 2030 : 100%	TERSUS UNNYA RENAKSI ATAS DOKUM EN MITIGAS I BENCAN A	Pengelola an Risiko Bencana Kabupaten / Kota	jumlah renaksi mitigasi bencana yang dilakukan	Jumlah kegiatan penylesai an akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten /Kota yang tertangani	2025 : 1 kegiatan 2026 : 1 kegiatan 2027 : 1 kegiatan 2028 : 1 kegiatan 2029 : 1 kegiatan 2030 : 1 kegiatan		
										meningkat nya kualitas perencana n kebencana an	Penataan Sistem Dasar Penanggul angan Bencana	% dokumen mitigasi resiko yang dilegalisas i	Jumlah kegiatan Penataan Penyeleng garan Penanggul angan Bencana	2025 : 4 kegiatan 2026 : 4 kegiatan 2027 : 4 kegiatan 2028 : 4 kegiatan 2029 : 4 kegiatan 2030 : 4 kegiatan	TERSUS UNNYA RENAKSI ATAS DOKUM EN MITIGAS I BENCAN A	Penyusuna n Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten /Kota	jumlah renaksi mitigasi bencana yang dilakukan	Jumlah penylesai an dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten /Kota sampai dengan dinyataka n sah/legal	2025 : 1 dokumen 2026 : 1 dokumen 2027 : 1 dokumen 2028 : 1 dokumen 2029 : 1 dokumen 2030 : 1 dokumen		
										meningkat nya kualitas perencana n kebencana an	Pelayanan Pencegaha n dan Kesiapsia gaan Terhadap Bencana	% dokumen mitigasi resiko yang dilegalisas i	Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan Pusdalops Penanggul angan Bencana	2025 : 100% 2026 : 100% 2027 : 100% 2028 : 100% 2029 : 100% 2030 : 100%	TERLAK SANANY A GLADI ATAS RENAKSI DOKUM EN MITIGAS I BENCAN A	Gladi Kesiapsia dan Terhadap Bencana	jumlah kegiatan yang dilakukan	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsia gaan	2025 : 150 orang 2026 : 150 orang 2027 : 150 orang 2028 : 150 orang 2029 : 150 orang 2030 : 150 orang		

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

										meningkatnya kualitas perencanaan kebencanaan	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	% dokumen mitigasi resiko yang dilegalisasi	Jumlah Kegiatan Penataan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2025 : 4 kegiatan 2026 : 4 kegiatan 2027 : 4 kegiatan 2028 : 4 kegiatan 2029 : 4 kegiatan 2030 : 4 kegiatan	TERLAKSANANYA GLADI ATAS RENAKSI DOKUMEN MITIGASI BENCANA	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	jumlah kegiatan yang dilakukan	Jumlah data penduduk terpilih di daerah rawan bencana	2025 : 1 laporan 2026 : 1 laporan 2027 : 1 laporan 2028 : 1 laporan 2029 : 1 laporan 2030 : 1 laporan	
						MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	% Penanganan Darurat bencana Sesuai Waktu Tanggap	% Penanganan Darurat bencana Sesuai Waktu Tanggap	2025 : 100% 2026 : 100% 2027 : 100% 2028 : 100% 2029 : 100% 2030 : 100%	meningkatnya layanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban pada kondisi darurat bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	% layanan darurat PB yang ditindaklanjuti	Persentase Warga Negara yang Mendapatkan Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana	2025 : 100% 2026 : 100% 2027 : 100% 2028 : 100% 2029 : 100% 2030 : 100%	PENYELENGGARAAN PUSDAL OPS PB/CALL CENTER	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	jumlah dokumen laporan PUSDAL OPS PB yang disusun	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	2025 : 12 Bulan 2026 : 12 Bulan 2027 : 12 Bulan 2028 : 12 Bulan 2029 : 12 Bulan 2030 : 12 Bulan
										meningkatnya layanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban pada kondisi darurat bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	% layanan darurat PB yang ditindaklanjuti	Persentase Warga Negara yang Mendapatkan Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana	2025 : 100% 2026 : 100% 2027 : 100% 2028 : 100% 2029 : 100% 2030 : 100%	terpenuhinya sarpras penanganan darurat bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	jumlah sarpras darurat bencana yang diadakan	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	2025 : 1 paket 2026 : 1 paket 2027 : 1 paket 2028 : 1 paket 2029 : 1 paket 2030 : 1 paket	
										meningkatnya layanan pencarian, pertolongan	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	% layanan darurat PB yang ditindaklanjuti	Persentase Warga Negara yang Mendapat	2025 : 100% 2026 : 100% 2027 :	terpenuhinya sarpras penanganan darurat bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan	jumlah sarpras darurat bencana yang	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian	2025 : 1 paket 2026 : 1 paket 2027 : 1	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

											n dan evakuasi korban pada kondisi darurat bencana	Terhadap Bencana		Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana	100% 2028 : 100% 2029 : 100% 2030 : 100%	dalam kondisi baik	n Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten /Kota	diservis	ian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	paket 2028 : 1 paket 2029 : 1 paket 2030 : 1 paket
											meningkatnya layanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban pada kondisi darurat bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	% layanan darurat PB yang ditindaklanjuti	Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana	2025 : 100% 2026 : 100% 2027 : 100% 2028 : 100% 2029 : 100% 2030 : 100%	terpenuhinya SDM PB sesuai kebutuhan	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten /Kota	jumlah SDM PB yang diadakan	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	2025 : 8 orang 2026 : 8 orang 2027 : 8 orang 2028 : 8 orang 2029 : 8 orang 2030 : 8 orang
											meningkatnya layanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban pada kondisi darurat bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	% layanan darurat PB yang ditindaklanjuti	Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana	2025 : 100% 2026 : 100% 2027 : 100% 2028 : 100% 2029 : 100% 2030 : 100%	tersedianya SDM PB yang berkualitas	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten /Kota	jumlah SDM PB yang mendapat pelatihan	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	2025 : 8 orang 2026 : 8 orang 2027 : 8 orang 2028 : 8 orang 2029 : 8 orang 2030 : 8 orang
											meningkatnya layanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban pada kondisi	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	% layanan darurat PB yang ditindaklanjuti	Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	2025 : 100% 2026 : 100% 2027 : 100% 2028 : 100% 2029 : 100%	tersedianya SDM PB yang berkualitas	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan	jumlah SDM PB yang mendapat pelatihan	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten /Kota dan lintas perangkat daerah yang	2025 : 8 orang 2026 : 8 orang 2027 : 8 orang 2028 : 8 orang 2029 : 8 orang

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

											darurat bencana			Bencana	2030 : 100%		darurat Kabupaten /Kota		memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	2030 : 8 orang
											meningkatnya layanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban pada kondisi darurat bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	% layanan darurat PB yang ditindaklanjuti	Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2025 : 100% 2026 : 100% 2027 : 100% 2028 : 100% 2029 : 100% 2030 : 100%	terlaksananya kegiatan dan monev pencarian, pertolongan dan evakuasi korban	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	jumlah kegiatan monev yang dilakukan	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	2025 : 1 laporan 2026 : 1 laporan 2027 : 1 laporan 2028 : 1 laporan 2029 : 1 laporan 2030 : 1 laporan
											meningkatnya layanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban pada kondisi darurat bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	% layanan darurat PB yang ditindaklanjuti	Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2025 : 100% 2026 : 100% 2027 : 100% 2028 : 100% 2029 : 100% 2030 : 100%	terlaksananya kegiatan dan monev pencarian, pertolongan dan evakuasi korban	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten /Kota	jumlah kegiatan monev yang dilakukan	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2025 : 1 dokumen 2026 : 1 dokumen 2027 : 1 dokumen 2028 : 1 dokumen 2029 : 1 dokumen 2030 : 1 dokumen
											meningkatnya layanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban pada kondisi darurat bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	% layanan darurat PB yang ditindaklanjuti	Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2025 : 100% 2026 : 100% 2027 : 100% 2028 : 100% 2029 : 100% 2030 : 100%	terlaksananya kegiatan dan monev pencarian, pertolongan dan evakuasi korban	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten /Kota	jumlah kegiatan monev yang dilakukan	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	2025 : 100 orang 2026 : 100 orang 2027 : 100 orang 2028 : 100 orang 2029 : 100 orang 2030 : 100 orang
											meningkatnya layanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban pada kondisi	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	% layanan darurat PB yang ditindaklanjuti	Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	2025 : 100% 2026 : 100% 2027 : 100% 2028 : 100% 2029 : 100% 2030 : 100%	terlaksananya kegiatan dan monev pencarian, pertolongan dan evakuasi korban	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten /Kota	jumlah kegiatan monev yang dilakukan	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	2025 : 1 dokumen 2026 : 1 dokumen 2027 : 1 dokumen 2028 : 1 dokumen 2029 : 1 dokumen

Catatan :  
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.  
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

											darurat bencana			Bencana	2030 : 100%						2030 : 1 dokumen
											meningkatnya layanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban pada kondisi darurat bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	% layanan darurat PB yang ditindaklanjuti	Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2025 : 100% 2026 : 100% 2027 : 100% 2028 : 100% 2029 : 100% 2030 : 100%	terlaksananya kegiatan dan monev pencarian, pertolongan dan evakuasi korban	Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/ Wabah Penyakit	jumlah kegiatan monev yang dilakukan	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	2025 : 1 dokumen 2026 : 1 dokumen 2027 : 1 dokumen 2028 : 1 dokumen 2029 : 1 dokumen 2030 : 1 dokumen	
											meningkatnya layanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban pada kondisi darurat bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	% layanan darurat PB yang ditindaklanjuti	Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2025 : 100% 2026 : 100% 2027 : 100% 2028 : 100% 2029 : 100% 2030 : 100%	terlaksananya kegiatan dan monev pencarian, pertolongan dan evakuasi korban	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	jumlah kegiatan monev yang dilakukan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten /Kota	2025 : 1 laporan 2026 : 1 laporan 2027 : 1 laporan 2028 : 1 laporan 2029 : 1 laporan 2030 : 1 laporan	
											meningkatnya layanan pemberian logistik korban terdampak bencana pada kondisi darurat bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	% distribusi logistik sesuai standar	Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2025 : 100% 2026 : 100% 2027 : 100% 2028 : 100% 2029 : 100% 2030 : 100%	tersedianya gudang logistik yang sesuai standar	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten /Kota	jumlah gudang logistik yang sesuai standar	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2025 : 100 orang 2026 : 100 orang 2027 : 100 orang 2028 : 100 orang 2029 : 100 orang 2030 : 100 orang	
											meningkatnya layanan pemberian logistik korban terdampak bencana pada kondisi darurat bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	% distribusi logistik sesuai standar	Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2025 : 100% 2026 : 100% 2027 : 100% 2028 : 100% 2029 : 100% 2030 : 100%	terpenuhinya ketersediaan logistik korban bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten /Kota	jumlah logistik bencana yang tersedia	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2025 : 100 orang 2026 : 100 orang 2027 : 100 orang 2028 : 100 orang 2029 : 100 orang 2030 : 100 orang	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

										meningkatnya layanan pemberian logistik korban terdampak bencana pada kondisi darurat bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	% distribusi logistik sesuai standar	Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2025 : 100% 2026 : 100% 2027 : 100% 2028 : 100% 2029 : 100% 2030 : 100%	terdistribusikannya logistik bencana kepada korban sesuai kebutuhan	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	jumlah logistik bencana yang tersalurkan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2025 : 100 orang 2026 : 100 orang 2027 : 100 orang 2028 : 100 orang 2029 : 100 orang 2030 : 100 orang	
										meningkatnya layanan pemberian logistik korban terdampak bencana pada kondisi darurat bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	% distribusi logistik sesuai standar	Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2025 : 100% 2026 : 100% 2027 : 100% 2028 : 100% 2029 : 100% 2030 : 100%	terlaksananya monev logistik bencana kepada korban	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan monev yang dilakukan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2025 : 100 orang 2026 : 100 orang 2027 : 100 orang 2028 : 100 orang 2029 : 100 orang 2030 : 100 orang	
						MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PEMULIHAN PASCA BENCANA	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penyelesaian Penanganan Pasca Bencana	Persentase Penyelesaian Penanganan Pasca Bencana	2025 : 65% 2026 : 65% 2027 : 65% 2028 : 65% 2029 : 65% 2030 : 65%	Meningkatnya layanan rehabilitasi pasca bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	% layanan rehabilitasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Kegiatan Penataan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2025 : 4 kegiatan 2026 : 4 kegiatan 2027 : 4 kegiatan 2028 : 4 kegiatan 2029 : 4 kegiatan 2030 : 4 kegiatan	meningkatnya koordinasi layanan rehabilitasi pasca bencana	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan koordinasi rehabilitasi pasca bencana	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	2025 : 4 kegiatan 2026 : 4 kegiatan 2027 : 4 kegiatan 2028 : 4 kegiatan 2029 : 4 kegiatan 2030 : 4 kegiatan
										Meningkatnya layanan rehabilitasi pasca bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	% layanan rehabilitasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Kegiatan Penataan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2025 : 4 kegiatan 2026 : 4 kegiatan 2027 : 4 kegiatan 2028 : 4 kegiatan 2029 : 4 kegiatan 2030 : 4 kegiatan	tersedianya dokumen pasca bencana dalam pemberian layanan rehabilitasi pasca bencana	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	jumlah dokumen yang disusun	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	2025 : 1 dokumen 2026 : 1 dokumen 2027 : 1 dokumen 2028 : 1 dokumen 2029 : 1 dokumen 2030 : 1 dokumen	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



											bencana	Bencana		Penanggul angan Bencana	kegiatan 2028 : 4 kegiatan 2029 : 4 kegiatan 2030 : 4 kegiatan	rehabilitas i yang berkualita s	/Kota	rehabilitas i yang mendapat pelatihan	lintas perangkat daerah Kabupaten /Kota yang memiliki kemampu an teknis dalam menyusun dokumen Pengkajia n Kebutuha n Pascabenc ana (JITUPAS NA) dan Rencana Rehabilita si dan Rekonstru ksi Pascabenc ana (R3P)	orang 2028 : 100 orang 2029 : 100 orang 2030 : 100 orang
											Meningkat nya layanan rehabilitas i pasca bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggul angan Bencana	% layanan rehabilitas i yang di tindaklanj uti	Jumlah Kegiatan Penataan Penyeleng garaan Penanggul angan Bencana	2025 : 4 kegiatan 2026 : 4 kegiatan 2027 : 4 kegiatan 2028 : 4 kegiatan 2029 : 4 kegiatan 2030 : 4 kegiatan	terpenuhin ya bantuan rehabilitas i pasca bencana kepada masyaraka t terdampak	Koordinas i penangana n Pascabenc ana Kabupaten /Kota	jumlah bantuan yang diberikan	Jumlah penyelesai an kegiatan pascabenc ana di semua sektor sesuai berdasaraka n Rencana Rehabilita si dan Rekontruk si Pascabenc ana (R3P) Kabupaten /Kota yang dilegalkan	2025 : 4 kegiatan 2026 : 4 kegiatan 2027 : 4 kegiatan 2028 : 4 kegiatan 2029 : 4 kegiatan 2030 : 4 kegiatan
											Meningkat nya layanan rehabilitas i pasca bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggul angan Bencana	% layanan rehabilitas i yang di tindaklanj uti	Jumlah Kegiatan Penataan Penyeleng garaan Penanggul angan Bencana	2025 : 4 kegiatan 2026 : 4 kegiatan 2027 : 4 kegiatan 2028 : 4 kegiatan 2029 : 4 kegiatan 2030 : 4 kegiatan	terlaksana nya Monev pasca bencana di bidang rehabilitas i	Pembinaa n dan Pengawas an Penyeleng garaan Penanggul angan Bencana	jumlah kegiatan monev yang dilakukan	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyeleng garaan Penanggul angan Bencana	2025 : 12 laporan 2026 : 12 laporan 2027 : 12 laporan 2028 : 12 laporan 2029 : 12 laporan 2030 : 12 laporan
											meningkat nya layanan	Penataan Sistem Dasar	% layanan rekontruk si yang di	Jumlah Kegiatan Penataan	2025 : 4 kegiatan 2026 : 4	meningkat nya koordinasi	Koordinas i penangana	jumlah kegiatan koordinasi	Jumlah penyelesai an	2025 : 4 kegiatan 2026 : 4

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

											rekonstruksi pasca bencana	Penanggulangan Bencana	tindaklanjuti	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	kegiatan 2027 : 4 kegiatan 2028 : 4 kegiatan 2029 : 4 kegiatan 2030 : 4 kegiatan	layanan rekonstruksi pasca bencana	n Pascabencana Kabupaten /Kota	rekonstruksi pasca bencana	kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten /Kota yang dilegalikan	kegiatan 2027 : 4 kegiatan 2028 : 4 kegiatan 2029 : 4 kegiatan 2030 : 4 kegiatan
											meningkatnya layanan rekonstruksi pasca bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	% layanan rekonstruksi yang di tindaklanjuti	Jumlah Kegiatan Penataan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2025 : 4 kegiatan 2026 : 4 kegiatan 2027 : 4 kegiatan 2028 : 4 kegiatan 2029 : 4 kegiatan 2030 : 4 kegiatan	tersedianya dokumen pasca bencana dalam pemberian layanan rekonstruksi pasca bencana	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	jumlah dokumen yang disusun	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2025 : 1 dokumen 2026 : 1 dokumen 2027 : 1 dokumen 2028 : 1 dokumen 2029 : 1 dokumen 2030 : 1 dokumen
											meningkatnya layanan rekonstruksi pasca bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	% layanan rekonstruksi yang di tindaklanjuti	Jumlah Kegiatan Penataan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2025 : 4 kegiatan 2026 : 4 kegiatan 2027 : 4 kegiatan 2028 : 4 kegiatan 2029 : 4 kegiatan 2030 : 4 kegiatan	tersedianya SDM pasca bencana di bidang rekonstruksi yang berkualitas	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten /Kota	jumlah SDM pasca bencana di bidang rekonstruksi yang memadai	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten /Kota meliputi Lembaga	2025 : 5 lembaga 2026 : 5 lembaga 2027 : 5 lembaga 2028 : 5 lembaga 2029 : 5 lembaga 2030 : 5 lembaga

## Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

																			non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	
										meningkatnya layanan rekonstruksi pasca bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	% layanan rekonstruksi yang di tindaklanjuti	Jumlah Kegiatan Penataan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2025 : 4 kegiatan 2026 : 4 kegiatan 2027 : 4 kegiatan 2028 : 4 kegiatan 2029 : 4 kegiatan 2030 : 4 kegiatan	tersedianya SDM pasca bencana di bidang rekonstruksi yang berkualitas	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	jumlah SDM pasca bencana di bidang rekonstruksi yang mendapat pelatihan	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkang daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	2025 : 100 orang 2026 : 100 orang 2027 : 100 orang 2028 : 100 orang 2029 : 100 orang 2030 : 100 orang	
										meningkatnya	Penataan Sistem	% layanan rekonstruksi	Jumlah Kegiatan	2025 : 4 kegiatan	terpenuhinya	Koordinasi	jumlah bantuan	Jumlah penyelesaian	2025 : 4 kegiatan	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

											layanan rekonstruksi pascabencana	Dasar Penanggulangan Bencana	i yang ditindaklanjuti	Penataan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2026 : 4 kegiatan 2027 : 4 kegiatan 2028 : 4 kegiatan 2029 : 4 kegiatan 2030 : 4 kegiatan	bantuan rekonstruksi pascabencana kepada masyarakat terdampak	penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	yang diberikan	an kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	2026 : 4 kegiatan 2027 : 4 kegiatan 2028 : 4 kegiatan 2029 : 4 kegiatan 2030 : 4 kegiatan
											Meningkatnya layanan rekonstruksi pascabencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	% layanan rekonstruksi yang ditindaklanjuti	Jumlah Kegiatan Penataan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2025 : 4 kegiatan 2026 : 4 kegiatan 2027 : 4 kegiatan 2028 : 4 kegiatan 2029 : 4 kegiatan 2030 : 4 kegiatan	terlaksananya Monev pascabencana di bidang rekonstruksi	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	jumlah kegiatan monev yang dilakukan	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2025 : 12 laporan 2026 : 12 laporan 2027 : 12 laporan 2028 : 12 laporan 2029 : 12 laporan 2030 : 12 laporan
	nilai IKM PD	2025 : 90 2026 : 90 2027 : 90 2028 : 90 2029 : 90 2030 : 90	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non-Kebakaran	Persentase Penanganan Kebakaran Sesuai SPM	2025 : 65% 2026 : 65% 2027 : 65% 2028 : 65% 2029 : 65% 2030 : 65%	MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENCEGAHAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	% Wilayah Manajemen Kebakaran yang terbentuk	% Wilayah Manajemen Kebakaran yang terbentuk	2025 : 20% 2026 : 20% 2027 : 20% 2028 : 20% 2029 : 20% 2030 : 20%	meningkatnya cakupan penyebaran Informasi dan edukasi kebakaran dan non kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	% jumlah penduduk yang mendapat informasi dan edukasi	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	2025 : 100% 2026 : 100% 2027 : 100% 2028 : 100% 2029 : 100% 2030 : 100%	terlaksananya sosialisasi bahaya kebakaran dan kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	jumlah penduduk yang mendapat sosialisasi	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	2025 : 30 orang 2026 : 30 orang 2027 : 30 orang 2028 : 30 orang 2029 : 30 orang 2030 : 30 orang
				Persentase Penanganan Non-Kebakaran Sesuai Standar	2025 : 100% 2026 : 100% 2027 : 100% 2028 : 100% 2029 : 100% 2030 : 100%							Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	% jumlah penduduk yang mendapat informasi dan edukasi	Persentase kesiapsiagaan dan pengurangan risiko kebakaran	2025 : 90% 2026 : 90% 2027 : 90% 2028 : 90% 2029 : 90% 2030 : 90%	terlaksananya sosialisasi bahaya kebakaran dan kebakaran	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah penduduk yang mendapat sosialisasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2025 : 12 laporan 2026 : 12 laporan 2027 : 12 laporan 2028 : 12 laporan 2029 : 12 laporan 2030 : 12 laporan

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

											Pemberda yaan Masyarakat dalam Pencegaha n Kebakaran	% jumlah penduduk yang mendapat informasi dan edukasi	Persentase Capaian Pelaksana an Kegiatan Pemberda yaan Masyarakat dalam Pencegaha n Kebakaran	2025 : 100% 2026 : 100% 2027 : 100% 2028 : 100% 2029 : 100% 2030 : 100%	terlaksana nya edukasi bahaya kebakaran dan kebakaran	Pemberda yaan Masyarakat dalam Pencegaha n dan Penanggul angan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat at	jumlah penduduk yang mendapat edukasi	Jumlah Warga Masyarakat Mendapat kan Sosialisasi Edukasi Pencegaha n dan Penanggul angan Kebakaran Setiap Tahunnya	2025 : 30 orang 2026 : 30 orang 2027 : 30 orang 2028 : 30 orang 2029 : 30 orang 2030 : 30 orang
											Pencegaha n, Pengend alian, Pemadam an, Penyelam atan, dan Penangana n Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	% jumlah penduduk yang mendapat informasi dan edukasi	Persentase kesiapsiag aan dan pengurang an risiko kebakaran	2025 : 90% 2026 : 90% 2027 : 90% 2028 : 90% 2029 : 90% 2030 : 90%	terlaksana nya edukasi bahaya kebakaran dan kebakaran	Pemadam an dan Pengendal ian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	jumlah penduduk yang mendapat edukasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksana an Kegiatan Kesiapsia gaan Petugas Piket dan Pemadam an Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	2025 : 12 laporan 2026 : 12 laporan 2027 : 12 laporan 2028 : 12 laporan 2029 : 12 laporan 2030 : 12 laporan
										Meningkat nya bangunan gedung yang memenuhi standarisa si alat proteksi kebakaran	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	% bangunan gedung yang laik fungsi	Persentase Laporan Pelaksana an Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	2025 : 100% 2026 : 100% 2027 : 100% 2028 : 100% 2029 : 100% 2030 : 100%	terlaksana nya pendataan peralatan proteksi kebakaran pada bangunan/ gedung	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	jumlah dokumen pendataan peralatan proteksi kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/Li ngkungan yang Dipersyar atkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	2025 : 1 dokumen 2026 : 1 dokumen 2027 : 1 dokumen 2028 : 1 dokumen 2029 : 1 dokumen 2030 : 1 dokumen
															terlaksana nya penilaian kelaikan standarisa si alat proteksi kebakaran	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	jumlah dokumen penilaian standarisa si alat proteksi kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/Li ngkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi	2025 : 1 dokumen 2026 : 1 dokumen 2027 : 1 dokumen 2028 : 1 dokumen 2029 : 1 dokumen 2030 : 1 dokumen

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

											Meningkatnya kualitas sarana prasarana pencegahan kebakaran dan non kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	% sarana prasarana pencegahan kebakaran dan non kebakaran dalam kondisi baik	Persentase kesiapsiagaan dan pengurangan risiko kebakaran	2025 : 90% 2026 : 90% 2027 : 90% 2028 : 90% 2029 : 90% 2030 : 90%	pengadaan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran dan non kebakaran	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindungan Diri	jumlah paket sarpras yang diadakan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindungan Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	2025 : 1 dokumen 2026 : 1 dokumen 2027 : 1 dokumen 2028 : 1 dokumen 2029 : 1 dokumen 2030 : 1 dokumen
																pengadaan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran dan non kebakaran	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindungan Diri	jumlah paket sarpras yang diadakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindungan Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	2025 : 5 unit 2026 : 5 unit 2027 : 5 unit 2028 : 5 unit 2029 : 5 unit 2030 : 5 unit
											Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	% sarana prasarana pencegahan kebakaran dan non kebakaran dalam kondisi baik	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	2025 : 100% 2026 : 100% 2027 : 100% 2028 : 100% 2029 : 100% 2030 : 100%	pengadaan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran dan non kebakaran	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	jumlah paket sarpras yang diadakan	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	2025 : 1 dokumen 2026 : 1 dokumen 2027 : 1 dokumen 2028 : 1 dokumen 2029 : 1 dokumen 2030 : 1 dokumen	
											Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan	% sarana prasarana pencegahan kebakaran	Persentase Pelayanan Pelayanan dan Evakuasi	2025 : 100% 2026 : 100% 2027 :	pengadaan sarana dan prasarana pencegahan	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian	jumlah paket sarpras yang diadakan	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian	2025 : 1 dokumen 2026 : 1 dokumen 2027 : 1	

Catatan :  
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.  
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

											Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	dan non kebakaran dalam kondisi baik	Korban terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100% 2028 : 100% 2029 : 100% 2030 : 100%	kebakaran dan non kebakaran	dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi		Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	dokumen 2028 : 1 dokumen 2029 : 1 dokumen 2030 : 1 dokumen
															pengadaan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran dan non kebakaran	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	jumlah paket sarpras yang diadakan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	2025 : 4 unit 2026 : 3 unit 2027 : 3 unit 2028 : 3 unit 2029 : 4 unit 2030 : 3 unit
											Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	% sarana prasarana pencegahan kebakaran dan non kebakaran dalam kondisi baik	Persentase kesiapsiagaan dan pengurangan risiko kebakaran	2025 : 90% 2026 : 90% 2027 : 90% 2028 : 90% 2029 : 90% 2030 : 90%	terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan kebakaran dan non kebakaran	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	jumlah paket sarpras yang direhabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara	2025 : 1 dokumen 2026 : 1 dokumen 2027 : 1 dokumen 2028 : 1 dokumen 2029 : 1 dokumen 2030 : 1 dokumen

Catatan :  
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.  
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".









																			Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	
											Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	% sistem informasi kebakaran dan non kebakaran yang aktif	Persentase kesiapsiagaan dan pengurangan risiko kebakaran	2025 : 90% 2026 : 90% 2027 : 90% 2028 : 90% 2029 : 90% 2030 : 90%	terlaksananya pemeliharaan sistem informasi kebakaran dan non kebakaran yang aktif	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	jumlah sistem informasi yang dilakukan pemeliharaan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	2025 : 1 desa 2026 : 1 desa 2027 : 1 desa 2028 : 1 desa 2029 : 1 desa 2030 : 1 desa	
										Terpenuhinya Sarana prasarana penanganan kejadian kebakaran dan non kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	% sarpras penanganan kejadian kebaranan dan non kebakaran dalam kondisi baik	Persentase kesiapsiagaan dan pengurangan risiko kebakaran	2025 : 90% 2026 : 90% 2027 : 90% 2028 : 90% 2029 : 90% 2030 : 90%	terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana penanganan kejadian kebaranan dan non kebakaran	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindungan Diri	jumlah paket sarpras penanganan kejadian kebaranan dan non kebakaran yang diadakan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindungan Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	2025 : 1 dokumen 2026 : 1 dokumen 2027 : 1 dokumen 2028 : 1 dokumen 2029 : 1 dokumen 2030 : 1 dokumen	

Catatan :  
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.  
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



															prasarana penanganana kejadian kebaran dan non kebakaran	Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	n kejadian kebaran dan non kebakaran yang diadakan	yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	2027 : 3 unit 2028 : 3 unit 2029 : 4 unit 2030 : 3 unit				
															Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	% sarpras penanganana kejadian kebaran dan non kebakaran dalam kondisi baik	Persentase kesiapsiagaan dan pengurangan risiko kebakaran	2025 : 90% 2026 : 90% 2027 : 90% 2028 : 90% 2029 : 90% 2030 : 90%	terlaksananya rehabilitasi sarpras penanganana kejadian kebaran dan non kebakaran	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	jumlah sarpras penanganana kejadian kebaran dan non kebakaran yang direhabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	2025 : 1 dokumen 2026 : 1 dokumen 2027 : 1 dokumen 2028 : 1 dokumen 2029 : 1 dokumen 2030 : 1 dokumen
															terlaksananya rehabilitasi sarpras penanganana kejadian kebaran dan non kebakaran	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	jumlah sarpras penanganana kejadian kebaran dan non kebakaran yang direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	2025 : 5 unit 2026 : 5 unit 2027 : 5 unit 2028 : 5 unit 2029 : 5 unit 2030 : 5 unit				
															Pemberda	% sarpras	Persentase	2025 :	terlaksana	Dukungan	jumlah	Jumlah	2025 : 1

Catatan :  
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.  
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

											yaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	penanganan kejadian kebaran dan non kebakaran dalam kondisi baik	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100% 2026 : 100% 2027 : 100% 2028 : 100% 2029 : 100% 2030 : 100%	nya rehabilitasi sarpras penanganan kejadian kebaran dan non kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	sarpras penanganan kejadian kebaran dan non kebakaran yang direhabilitasi	Dokumen yang Memuat SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	dokumen 2026 : 1 dokumen 2027 : 1 dokumen 2028 : 1 dokumen 2029 : 1 dokumen 2030 : 1 dokumen
											Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	% sarpras penanganan kejadian kebaran dan non kebakaran dalam kondisi baik	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	2025 : 100% 2026 : 100% 2027 : 100% 2028 : 100% 2029 : 100% 2030 : 100%	terlaksananya rehabilitasi sarpras penanganan kejadian kebaran dan non kebakaran	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	jumlah sarpras penanganan kejadian kebaran dan non kebakaran yang direhabilitasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	2025 : 1 dokumen 2026 : 1 dokumen 2027 : 1 dokumen 2028 : 1 dokumen 2029 : 1 dokumen 2030 : 1 dokumen
															terlaksananya rehabilitasi sarpras penanganan kejadian kebaran dan non kebakaran	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	jumlah sarpras penanganan kejadian kebaran dan non kebakaran yang direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi dengan Standar Teknis	2025 : 4 unit 2026 : 3 unit 2027 : 3 unit 2028 : 3 unit 2029 : 4 unit 2030 : 3 unit
										Meningkat	Pemberda	%	Persentase	2025 :	terbentukn	Pembentu	jumlah	Jumlah	2025 : 2

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

											nya lembaga dalam upaya penanganan kejadian kebakaran dan non kebakaran	yaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	kelembagaan yang terbentuk	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100% 2026 : 100% 2027 : 100% 2028 : 100% 2029 : 100% 2030 : 100%	ya relawan damkar	kan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	relawan damkar yang dibentuk	Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	desa 2026 : 2 desa 2027 : 2 desa 2028 : 2 desa 2029 : 2 desa 2030 : 2 desa
																terlaksananya kerja sama dengan stekholder	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	jumlah kerjasama yang telah dijalin	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten /Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	2025 : 1 dokumen 2026 : 1 dokumen 2027 : 1 dokumen 2028 : 1 dokumen 2029 : 1 dokumen 2030 : 1 dokumen
											Meningkatnya kualitas SDM penanganan kebakaran dan non kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	% SDM yang mendapat sertifikat	Persentase kesiapsiagaan dan pengurangan risiko kebakaran	2025 : 90% 2026 : 90% 2027 : 90% 2028 : 90% 2029 : 90% 2030 : 90%	Tercukupinya kebutuhan SDM damkar	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota	jumlah SDM damkar yang dipenuhi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota	2025 : 12 laporan 2026 : 12 laporan 2027 : 12 laporan 2028 : 12 laporan 2029 : 12 laporan 2030 : 12 laporan
																Tercukupinya kebutuhan SDM	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional	jumlah SDM damkar yang	Jumlah dokumen hasil kegiatan	2025 : 1 dokumen 2026 : 1 dokumen

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



																					2030 : 10 keluarga	
																	TERLAKSANANYA PELATIHAN/BIMTEK/SERTIFIKASI	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	jumlah SDM damkar yang mendapat pelatihan/bimtek/sertifikasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal		2025 : 1 laporan 2026 : 1 laporan 2027 : 1 laporan 2028 : 1 laporan 2029 : 1 laporan 2030 : 1 laporan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Transparan, Akuntabel dan Responsif	IK : Nilai SAKIP	2025 : 81,3 2026 : 81,3 2027 : 81,3 2028 : 81,3 2029 : 81,3 2030 : 81,3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP PD 2025 : 81,3 2026 : 81,3 2027 : 81,3 2028 : 81,3 2029 : 81,3 2030 : 81,3	2025 : 81,3 2026 : 81,3 2027 : 81,3 2028 : 81,3 2029 : 81,3 2030 : 81,3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai IKM PD	1. Nilai IKM PD	2025 : 90 2026 : 90 2027 : 90 2028 : 90 2029 : 90 2030 : 90	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja PD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	2025 : 85% 2026 : 85% 2027 : 85% 2028 : 85% 2029 : 85% 2030 : 85%	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Sesuai Ketentuan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2025 : 3 dokumen 2026 : 3 dokumen 2027 : 3 dokumen 2028 : 3 dokumen 2029 : 3 dokumen 2030 : 3 dokumen	
				2. Nilai Inovasi (IGA) PD	2025 : 89% 2026 : 89% 2027 : 89% 2028 : 89% 2029 : 89% 2030 : 89%			2. Persentase Realisasi Anggaran PD	2. Persentase Realisasi Anggaran PD	2025 : 89% 2026 : 89% 2027 : 89% 2028 : 89% 2029 : 89% 2030 : 89%						Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berbasis Data	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pengendalian dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan dengan Berbasis Data	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2025 : 3 dokumen 2026 : 3 dokumen 2027 : 3 dokumen 2028 : 3 dokumen 2029 : 3 dokumen 2030 : 3 dokumen	
																Tersusunnya Laporan Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan		2025 : 1 dokumen 2026 : 1 dokumen 2027 : 1 dokumen 2028 : 1 dokumen 2029 : 1 dokumen 2030 : 1 dokumen	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".









															n Jabatan			Perundang- Undangan	orang 2030 : 44 orang					
															Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	2025 : 70 % 2026 : 70 % 2027 : 70 % 2028 : 70 % 2029 : 70 % 2030 : 70 %	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara Efektif dan Efisien	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD (Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, dan Pelaporan)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2025 : 2 laporan 2026 : 2 laporan 2027 : 2 laporan 2028 : 2 laporan 2029 : 2 laporan 2030 : 2 laporan
															Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara Efektif dan Efisien					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD (Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, dan Pelaporan)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2025 : 2 laporan 2026 : 2 laporan 2027 : 2 laporan 2028 : 2 laporan 2029 : 2 laporan 2030 : 2 laporan	
															Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara Efektif dan Efisien					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD (Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, dan Pelaporan)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2025 : 12 laporan 2026 : 12 laporan 2027 : 12 laporan 2028 : 12 laporan 2029 : 12 laporan 2030 : 12 laporan	
															Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara Efektif dan Efisien					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD (Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, dan Pelaporan)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2025 : 2 laporan 2026 : 2 laporan 2027 : 2 laporan 2028 : 2 laporan 2029 : 2 laporan 2030 : 2 laporan	
															Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara Efektif dan Efisien					Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD (Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, dan Pelaporan)	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2025 : 1 laporan 2026 : 1 laporan 2027 : 1 laporan 2028 : 1 laporan 2029 : 1 laporan	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".





											Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	2025 : 70 2026 : 70 2027 : 70 2028 : 70 2029 : 70 2030 : 70	Terlaksananya Penataan Arsip Dinamis Pada SKPD Secara Sistematis	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Laporan Penataan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	laporan 2025 : 1 dokumen 2026 : 1 dokumen 2027 : 1 dokumen 2028 : 1 dokumen 2029 : 1 dokumen 2030 : 1 dokumen
											Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum PD	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	2025 : 70% 2026 : 70% 2027 : 70% 2028 : 70% 2029 : 70% 2030 : 70%	Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pemenuhan Layanan Penunjang Kegiatan (Penyediaan Mamin, Tenaga Administrasi Penunjang, dll)	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2025 : 12 laporan 2026 : 12 laporan 2027 : 12 laporan 2028 : 12 laporan 2029 : 12 laporan 2030 : 12 laporan
																Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Pemenuhan Layanan Penunjang Kegiatan (Penyediaan Mamin, Tenaga Administrasi Penunjang, dll)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2025 : 12 laporan 2026 : 12 laporan 2027 : 12 laporan 2028 : 12 laporan 2029 : 12 laporan 2030 : 12 laporan
																Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pemenuhan Layanan Penunjang Kegiatan (Penyediaan Mamin, Tenaga Administrasi Penunjang, dll)	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2025 : 12 laporan 2026 : 12 laporan 2027 : 12 laporan 2028 : 12 laporan 2029 : 12 laporan 2030 : 12 laporan
											Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	2025 : 70 2026 : 70 2027 : 70 2028 : 70 2029 : 70 2030 : 70	Terlaksananya Pengelolaan Persuratan Secara Efektif dan Efisien	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Pengelolaan Persuratan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2025 : 12 laporan 2026 : 12 laporan 2027 : 12 laporan 2028 : 12 laporan 2029 : 12 laporan 2030 : 12 laporan

## Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".











Berkaitan dengan uraian di atas, maka tujuan dan sasaran yang dipilih dan ditetapkan BPBD Kabupaten Mojokerto, adalah yang sesuai dengan posisi dan kondisi organisasi, dan untuk 5 (lima) tahun ke depan secara ringkas digambarkan pada matrik di bawah ini :

**Tabel 3.1**  
**(Tabel 3.3 dalam Inmen 2 Tahun 2025)**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja 2025-2030**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR (4)	TARGET TAHUN						KET. (11)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Transparan, Akuntabel dan Responsif.			Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	86,36	86,50	86,85	86,78	86,92	87,06	
	Meningkatnya Ketangguhan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Dan Bahaya Kebakaran		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,38	90,76	91,19	91,60	92,01	92,42	
		Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non-Kebakaran	Persentase Penanganan Kebakaran Sesuai SPM	65%	65%	65%	65%	65%	65%	
			Presentase Penanganan Non-Kebakaran Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor			Indeks Infrastruktur	13,30	13,37	13,44	13,51	13,58	13,60	
	Meningkatnya Ketangguhan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Dan Bahaya Kebakaran		Indeks Resiko Bencana (IRB)	105,61	105,61	99,58	96,56	93,54	93,5	
		Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,67	0,67	0,68	0,68	0,69	0,69	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

## 3.2 Strategi

Strategi dan arah kebijakan untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, pada dasarnya tidak terlepas dari hasil pemetaan (*mapping*) dan analisis lingkungan terhadap posisi dan kondisi organisasi itu sendiri. Seperti pada uraian bab sebelumnya, hasil analisis dan mapping BPBD Provinsi Jawa Timur, yang diasumsikan berada pada kuadran Stabil (*Stability Quadrant*). Ini berarti bahwa penentuan arah kebijakan, strategi, tujuan, dan sasaran harus disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi BPBD Provinsi Jawa Timur. Untuk arah kebijakan dan strategi yang dipilih dapat dijelaskan sebagai berikut; (a) Strategi dan Arah Kebijakan serta Program yang ditetapkan dan dipilih adalah yang sesuai dengan posisi organisasi. Karena hasil pemetaan dan analisis menempatkan BPBD pada kuadran Stabilitas, (b) Strategi dan Arah Kebijakan sebagai OPD relatif baru, adalah yang bersifat penataan, perbaikan, revisi, penguatan, koordinasi dan rekonstruksi (*Maintenance*), serta (c) Strategi dan Arah kebijakan dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) sub strategi, yakni; (1) Secara selektif (*Selective Maintenance*), dan (2) Secara Cepat (*Aggressive Maintenance*), berdasarkan skala prioritas dan kesediaan, serta potensi sumberdaya yang dimiliki BPBD. Dimana, strategi dan arah kebijakan tersebut dapat sekaligus dijalankan, baik dalam kegiatan penanggulangan bencana maupun dalam upaya penataan dan penguatan kelembagaan (*Institutional Empowering*).

**Tabel 3.2**  
**(Tabel 3.4 dalam Inmen 2 Tahun 2025)**  
**Penahapan Renstra PD**

<b>TAHAP I (2026)</b>	<b>TAHAP II (2027)</b>	<b>TAHAP III (2028)</b>	<b>TAHAP IV (2029)</b>	<b>TAHAP V (2030)</b>
1	2	3	4	5
1. Penguatan Data Kebencanaan dan kebakaran 2. Penguatan Dasar-Dasar Kelembagaan	1. Peningkatan Sistem Kewaspadaan dan Mitigasi Bencana 2. Peningkatan Kualitas SDM	1. Peningkatan Kapasitas Respon Cepat 2. Penguatan Manajemen Tanggap Darurat	1. Penguatan Ketangguhan Komunitas dan 2. Penguatan Rehabilitasi	Integrasi Ketangguhan Bencana dalam Pembangunan Daerah menuju Indonesia Emas 2045

### 3.3 Arah Kebijakan

Langkah strategis perlu ditempuh, agar di masa depan BPBD dapat diproyeksikan dan mampu mencapai posisi pada kuadran Bertumbuh (*Growth*) dilihat dari lingkungan eksternal dan internal. Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah yang dilakukan dengan penghitungan matang untuk mencapai tujuan dan sasaran atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan secara makro dibanding dengan teknik sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan. Sedang Arah Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang dipilih dan ditetapkan organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan dan atau petunjuk di dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program kegiatan, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan secara strategis dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, serta Visi dan Misi.

**Tabel 3.3**

**(Tabel 3.5 dalam Inmen 2 Tahun 2025)**

**Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD**

<b>NO</b>	<b>OPERASIONALISASI INSPK</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RPJMD</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD</b>	<b>KET.</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1	Penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran di Kabupaten Mojokerto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjaminan Akses Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial</li> <li>2. Hirilisasi SDA melalui Penyediaan insfrastruktur berbasis teknologi serta penguatan investasi melalui kolaborasi integratif dengan jaringan rantai ekonomi antar wilayah dan stakeholder guna perluasan pendapatan perkapita</li> <li>3. Penyediaan Tata Kelola Pemerintahan yang berkompeten sebagai penunjang kelembagaan yang tepat fungsi, digitalisasi, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sipil</li> <li>4. Penyediaan Keamanan, ketertiban dan stabilitas serta supermasi hukum sebagai landasan transformasi dan pembangunan serta berkontribusi dan pengaruh bagi kedalaman ketentraman wilayah</li> <li>5. Memperkuat ketahanan melalui penguatan usaha pemeliharaan dan pelestarian sosial, budaya dan ekologi serta berkontribusi dan berpengaruh bagi pembangunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Sistem Perencanaan dan pengendalian kinerja</li> <li>2. Peningkatan wilayah manajemen kebakaran sesuai Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)</li> <li>3. Pengembangan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL)</li> <li>4. Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait</li> <li>5. Pembentukan relawan pemadam kebakaran</li> <li>6. Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik</li> <li>7. Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi</li> <li>8. Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting</li> <li>9. Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran</li> <li>10. Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat</li> <li>11. Pengembangan kapasitas aparatur damkar</li> <li>12. Peningkatan kualitas damkar melalui sertifikasi keahlian</li> <li>13. Pengadaan personil damkar sesuai dengan analisis kebutuhan</li> <li>14. Peningkatan pembinaan dan pengawasan peralatan proteksi kebakaran di gedung dan fasilitas sarana umum</li> <li>15. Pengelolaan data informasi kebakaran</li> <li>16. Mendorong partisipasi pemangku kepentingan dalam mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan untuk pengurangan risiko bencana</li> <li>17. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan</li> </ol>	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

			<p>dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi</p> <p>18. Pengembangan mitigasi struktural dan non structural di daerah rawan bencana tinggi</p> <p>19. Meningkatkan sekaligus memantapkan mekanisme komando, koordinasi dan komunikasi antara jaringan relawan/kelompok organisasi kemanusiaan baik dari unsur pemerintah, dunia dan masyarakat (multi helix) dalam upaya penanganan kedaruratan bencana</p> <p>20. Pemulihan kawasan terdampak pascabencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan dengan meningkatkan sinergitas implementasi tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan kegiatan penanggulangan bencana lainnya</p>	
--	--	--	---	--

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

**Tabel 3.4**  
**(tabel 3.3.1 dalam Inmen 2 Tahun 2025)**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPBD**

<b>VISI</b>	:	TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG LEBIH MAJU, ADIL DAN MAKMUR			
<b>MISI 1</b>	:	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>		
MENINGKATNYA KETANGGUHAN DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DAN BAHAYA KEBAKARAN	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non-Kebakaran	Peningkatan cakupan layanan dan kelembagaan	1	Penguatan Sistem Perencanaan dan pengendalian kinerja	
			2	Peningkatan wilayah manajemen kebakaran sesuai Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)	
			3	Pengembangan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL)	
			4	Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait	
			5	Pembentukan relawan pemadam kebakaran	
			6	Pemberian sosialisasi, edukasi dan komunikasi kepada masyarakat yang lebih intens	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan	1	Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik	
			2	Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi	
			3	Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting	
			4	Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran	
			5	Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

				Masyarakat
		Peningkatan kualitas SDM	1	Pengembangan kapasitas aparatur damkar
			2	Peningkatan kualitas damkar melalui sertifikasi keahlian
			3	Pengadaan personil damkar sesuai dengan analisis kebutuhan
			1	Peningkatan pembinaan dan pengawasan peralatan proteksi kebakaran di gedung dan fasilitas sarana umum
		Pengendalian proteksi kebakaran dan pengelolaan data	2	Pengelolaan data informasi kebakaran
VISI	:	TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG LEBIH MAJU, ADIL DAN MAKMUR		
MISI 4	:	Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan		
MENINGKATNYA KETANGGUHAN DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DAN BAHAYA KEBAKARAN	Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanggulangan bencana	Peningkatan kapasitas mitigasi penanggulangan bencana	1	Mendorong partisipasi pemangku kepentingan dalam mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan untuk pengurangan risiko bencana
			2	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya,

## Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

			seperti gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi
			3 Pengembangan mitigasi structural dan non structural di daerah rawan bencana tinggi
		Meningkatkan kualitas layanan penanganan darurat bencana	1 Meningkatkan sekaligus memantapkan mekanisme komando, koordinasi dan komunikasi antara jaringan relawan/kelompok organisasi kemanusiaan baik dari unsur pemerintah, dunia dan masyarakat (multi helix) dalam upaya penanganan kedaruratan bencana
		Meningkatkan kualitas layanan pemulihan pasca bencana dan kebakaran	1 Pemulihan kawasan terdampak pascabencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan dengan meningkatkan sinergitas implementasi tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan kegiatan penanggulangan bencana lainnya

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

**BAB VI**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN,**  
**DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG**  
**URUSAN**

**4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Mojokerto menetapkan program-programnya sesuai RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025–2029.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak terlepas dengan alokasi anggaran dan atau pendanaan yang tersedia, alokasi anggaran dan atau pendanaan dirumuskan berdasarkan :

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
2. Kerangka pendanaan dan pagu anggaran indikatif;

Pendekatan kinerja program dan kegiatan direncanakan dengan mengutamakan hasil yang terukur, dan alokasi sumber daya dalam anggaran secara efektif dan efisien sesuai tujuan ditetapkan. Kerangka pengeluaran

jangka menengah, pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Perencanaan dan penganggaran terpadu, pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program pembangunan daerah. Pagu anggaran indikatif, merupakan dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan, dan perhitungannya berdasarkan standar satuan harga ditetapkan sesuai ketentuan, peraturan dan perundangan.

Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran direncanakan, guna memastikan konsistensi dan kesinambungan kebijakan yang disetujui dari program dan kegiatan. Perencanaan yang bersifat indikatif adalah data dan informasi, baik tentang sumberdaya diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen perencanaan, adalah merupakan indikasi yang hendak dicapai, sehingga bersifat fleksibel/tidak kaku.

Secara rinci perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.1**  
**(Tabel 4.2 dalam Inmen 2 Tahun 2025)**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET .</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Transparan, Akuntabel dan Responsif.					Indeks Reformasi Birokrasi (RB)		
	Meningkatnya Ketangguhan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Dan Bahaya Kebakaran				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
		Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non-Kebakaran			Persentase Penanganan Kebakaran Sesuai SPM		
					Presentase Penanganan Non-Kebakaran Sesuai Standar		
Mewujudkan					Indeks Infrastruktur		

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor							
	Meningkatnya Ketangguhan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Dan Bahaya Kebakaran				Indeks Resiko Bencana (IRB)		
		Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanggulangan bencana			Indeks Kapasitas Daerah (IKD)		
			Nilai SAKIP		Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target(%)	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target(%)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perang daerah yang terpenuhi	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perang daerah yang terpenuhi		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Persentase Realisasi Anggaran Perangkat	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

## Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

				Daerah			
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Indeks profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Pakaian Dinas yang Dibeli	Jumlah Pakaian Dinas yang Dibeli	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Nilai IKM atas layanan Perangkat Daerah	Nilai IKM atas layanan Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

				Disediakan			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan / Material	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Jumlah paket pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

## Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

				Disediakan			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	

## Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

				Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dipelihara/Direhabilitasi	Kantor atau Bangunan Lainnya	
			meningkatnya kualitas pencegahan bencana		tingkat risiko bencana di Kab. Mojokerto	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			meningkatnya kualitas layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Presentase Penanganan Darurat bencana Sesuai Waktu Tanggap		
			meingktanya kualitas layanan pemulihan pasca bencana		Persentase Penyelesaian Penanganan Pasca Bencana		
				Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana	Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	
				Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	

## Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

				ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	(satu) tahun		
				Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
				Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
				Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota	
				Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Penyusunan Rencana Kontinjensi	
				Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
				Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
				Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten / Kota	

## Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

				(per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani		
				Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
				Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	
				Persentase Warga yang	Persentase Warga yang	Pelayanan Penyelamatan	

## Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

				Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	dan Evakuasi Korban Bencana	
				Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	
				Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	
				Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban	

## Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Evakuasi Korban Bencana	Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
				Jumlah Kegiatan Penataan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Kegiatan Penataan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
				Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah Data dan	Jumlah Data dan Informasi	Pengelolaan dan	

## Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

				Informasi Kebencanaan yang tersedia	Kebencanaan yang tersedia	Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	
				Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
				Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	

## Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

				Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	
				Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	

## Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

				Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Pascabencana (R3P) Kab/Kota	
			meingkatnya kualitas layanan kebakaran dan non kebakaran		% Wilayah Manajemen Kebakaran yang terbentuk	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
			meningkatnya layanan penanganan kejadian kebakaran dan non kebakaran		% kejadian kebakaran dan Non Kebakaran yg ditindaklanjuti		
			meningkatnya kualitas layanan pasca kejadian kebakaran dan non kebakaran		% layanan pasca kebakaran dan non kebakaran yang ditindaklanjuti		
				Persentase kesiapsiagaan dan pengurangan risiko kebakaran	Persentase kesiapsiagaan dan pengurangan risiko kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	
				Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	

## Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

				Setiap Tahunnya			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
				Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	

## Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

				Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	
				Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
				Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	
				Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
				Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	
				Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan	

## Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

				Penyelamatan		Penyelamatan	
				jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	
				Persentase Laporan Pelaksanaan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Laporan Pelaksanaan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
				Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	

## Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

				Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran		
				Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
				Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
				Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
				Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	
				Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprasi Damkar	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprasi Damkar	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	
				Persentase Pelayanan	Persentase Pelayanan	Penyelenggaraan	

## Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

				Penyelamatan dan Evakuasi Korban terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Penyelamatan dan Evakuasi Korban terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
				Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	
				Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	
				Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	

## Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

**Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program.Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Usulan Perubahan Target RENSTRA 2026-2030										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
						Tahun ke 1		Tahun ke 2		Tahun ke 3		Tahun ke 4		Tahun ke 5			
						2026		2027		2028		2029		2030			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3		5	6	21	22	21	22	21	22	23	24	25	26	27	28
			BPBD				23.728.599.733		19.928.599.733		19.943.599.733		21.469.056.588		23.131.464.924		108.201.320.713
Meningkatnya Ketangguhan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Dan Bahaya Kebakaran				Indeks Resiko Bencana		110,53	16.368.599.733	108,53	13.858.599.733	106,53	13.863.599.733	104,53	15.389.056.588	102,53	15.481.464.924	102,53	74.961.320.713
	MENINGKATNYA KUALITAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA			Indeks Kapasitas Daerah (IKD)		0,63	16.368.599.733	0,64	13.858.599.733	0,65	13.863.599.733	0,66	15.389.056.588	0,67	15.481.464.924	0,67	74.961.320.713
		01.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,3	81,3	11.744.599.733	81,3	9.234.599.733	81,3	9.239.599.733	81,3	10.622.531.588	81,3	10.400.464.924	81,30	51.241.795.713
		1.05.01.2	Perencanaan,	Persentase	85%	85%		85%		85%		85%		85%		85%	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

		.01	Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah			20.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		115.000.000
		1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	10.000.000	3 dokumen	10.000.000	3 dokumen	12.500.000	3 dokumen	12.500.000	3 dokumen	12.500.000	3 dokumen	57.500.000
		1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	10.000.000	3 dokumen	10.000.000	3 dokumen	12.500.000	3 dokumen	12.500.000	3 dokumen	12.500.000	3 dokumen	57.500.000
		<b>1.05.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah</b>	<b>89%</b>	<b>89%</b>	<b>6.887.025.733</b>	<b>89%</b>	<b>6.887.025.733</b>	<b>89%</b>	<b>6.887.025.733</b>	<b>89%</b>	<b>7.369.118.658</b>	<b>89%</b>	<b>7.884.956.964</b>	<b>89%</b>	<b>35.915.152.823</b>
		1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/Bulan	44 Orang/Bulan	6.559.072.127	44 Orang/Bulan	6.559.072.127	44 Orang/Bulan	6.559.072.127	44 Orang/Bulan	7.018.208.246	44 Orang/Bulan	7.509.482.823	44 Orang/Bulan	34.204.907.450
		1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	327.953.606	12 dokumen	327.953.606	12 dokumen	327.953.606	12 dokumen	350.910.412	12 dokumen	375.474.141	12 dokumen	1.710.245.373
		<b>1.05.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks profesionalitas ASN</b>	<b>80,8</b>	<b>81</b>	<b>125.000.000</b>	<b>81</b>	<b>125.000.000</b>	<b>81</b>	<b>125.000.000</b>	<b>81</b>	<b>125.000.000</b>	<b>81</b>	<b>125.000.000</b>	<b>81,00</b>	<b>625.000.000</b>
		1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Dibeli	1 paket	1 paket	75.000.000	1 paket	75.000.000	1 paket	75.000.000	1 paket	75.000.000	1 paket	75.000.000	1 paket	375.000.000
		1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 orang	40 orang	50.000.000	40 orang	50.000.000	40 orang	50.000.000	40 orang	50.000.000	40 orang	50.000.000	40 orang	250.000.000
		<b>1.05.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat</b>	<b>Nilai IKM atas layanan Perangkat</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>423.199.000</b>	<b>90</b>	<b>423.199.000</b>	<b>90</b>	<b>423.199.000</b>	<b>90</b>	<b>453.075.430</b>	<b>90</b>	<b>485.407.960</b>	<b>90</b>	<b>2.208.080.390</b>

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

			<b>Daerah</b>	<b>Daerah</b>													
		1.05.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	13.500. 000	1 paket	13.500. 000	1 paket	13.500. 000	1 paket	14.500. 000	1 paket	15.500. 000	<b>1 paket</b>	70.500.0 00
		1.05.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	100.000 .000	3 paket	100.000 .000	3 paket	100.000 .000	4 paket	150.000 .000	3 paket	100.000 .000	<b>3 paket</b>	550.000. 000
		1.05.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	11.449. 000	1 paket	11.449. 000	1 paket	11.449. 000	1 paket	12.250. 430	1 paket	13.107. 960	<b>1 paket</b>	59.705.3 90
		1.05.01.2 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	120.000 .000	1 paket	120.000 .000	1 paket	120.000 .000	1 paket	130.000 .000	1 paket	150.000 .000	<b>1 paket</b>	640.000. 000
		1.05.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	50.000. 000	1 paket	50.000. 000	1 paket	50.000. 000	1 paket	75.000. 000	1 paket	100.000 .000	<b>1 paket</b>	325.000. 000
		1.05.01.2 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 dokum en	12 doku men	15.000. 000	12 doku men	15.000. 000	12 doku men	15.000. 000	12 doku men	25.000. 000	12 doku men	25.000. 000	<b>12 doku men</b>	95.000.0 00
		1.05.01.2 .06.0007	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	100.000 .000	1 paket	100.000 .000	1 paket	100.000 .000	1 paket	100.000 .000	1 paket	100.000 .000	<b>1 paket</b>	500.000. 000
		1.05.01.2 .06.0009	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lapora n	12 lapora n	200.000 .000	12 lapora n	200.000 .000	12 lapora n	200.000 .000	12 lapora n	200.000 .000	12 lapora n	200.000 .000	<b>12 lapora n</b>	1.000.00 0.000
		1.05.01.2 .06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokum en	1 doku men	25.000. 000	1 doku men	25.000. 000	1 doku men	25.000. 000	1 doku men	25.000. 000	1 doku men	25.000. 000	<b>1 doku men</b>	125.000. 000

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

		1.05.01.2 .06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	<b>1 dokumen</b>	125.000.000
		<b>1.05.01.2 .07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah paket pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1 paket</b>	<b>5 paket</b>	<b>2.925.000.000</b>	<b>4 paket</b>	<b>415.000.000</b>	<b>4 paket</b>	<b>415.000.000</b>	<b>5 paket</b>	<b>1.212.500.000</b>	<b>4 paket</b>	<b>420.000.000</b>	<b>4 paket</b>	<b>5.387.500.000</b>
		1.05.01.2 .07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 paket	2 unit	90.000.000	2 unit	90.000.000	2 unit	90.000.000	3 unit	135.000.000	2 unit	90.000.000	<b>2 unit</b>	495.000.000
		1.05.01.2 .07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 paket	2 unit	800.000.000	2 unit	90.000.000	2 unit	90.000.000	2 unit	90.000.000	2 unit	90.000.000	<b>2 unit</b>	1.160.000.000
		1.05.01.2 .07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 paket	1 paket	35.000.000	1 paket	35.000.000	1 paket	35.000.000	1 paket	37.500.000	1 paket	40.000.000	<b>1 paket</b>	182.500.000
		1.05.01.2 .07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 paket	1 unit	1.800.000.000					1 unit	750.000.000			<b>0,00</b>	2.550.000.000
		1.05.01.2 .07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 paket	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	<b>1 unit</b>	1.000.000.000
		<b>1.05.01.2 .08</b>	<b>Penyediaan Jasa</b>	<b>Jumlah Waktu Penyediaan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>761.000</b>	<b>12 bulan</b>	<b>761.000</b>	<b>12 bulan</b>	<b>761.000</b>	<b>12 bulan</b>	<b>786.000</b>	<b>12 bulan</b>	<b>816.000</b>	<b>12 bulan</b>	<b>3.885.000</b>

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

			<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>.000</b>		<b>.000</b>		<b>.000</b>		<b>.000</b>		<b>.000</b>		<b>0.000</b>
		1.05.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	225.000 .000	12 bulan	225.000 .000	12 bulan	225.000 .000	12 bulan	240.000 .000	12 bulan	260.000 .000	<b>12 bulan</b>	1.175.00 0.000
		1.05.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	536.000 .000	12 bulan	536.000 .000	12 bulan	536.000 .000	12 bulan	546.000 .000	12 bulan	556.000 .000	<b>12 bulan</b>	2.710.00 0.000
		<b>1.05.01.2 .09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>485.000 .000</b>	<b>12 bulan</b>	<b>485.000 .000</b>	<b>12 bulan</b>	<b>485.000 .000</b>	<b>12 bulan</b>	<b>500.000 .000</b>	<b>12 bulan</b>	<b>510.000 .000</b>	<b>12 bulan</b>	<b>2.465.00 0.000</b>
		1.05.01.2 .09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 unit	26 unit	240.000 .000	26 unit	240.000 .000	26 unit	240.000 .000	26 unit	240.000 .000	26 unit	240.000 .000	<b>26 unit</b>	1.200.00 0.000
		1.05.01.2 .09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	2 unit	2 unit	200.000 .000	2 unit	200.000 .000	2 unit	200.000 .000	2 unit	200.000 .000	2 unit	200.000 .000	<b>2 unit</b>	1.000.00 0.000
		1.05.01.2 .09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire	41 unit	41 unit	45.000. 000	41 unit	45.000. 000	41 unit	45.000. 000	41 unit	60.000. 000	41 unit	70.000. 000	<b>41 unit</b>	265.000. 000

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

			Lainnya	habilitasi													
		01.05.03	Program Penanggulangan Bencana					4.624.000.000		4.624.000.000		4.624.000.000		4.766.525.000		5.081.000.000	23.719.525.000
				indeks kesiapsiagaan bencana		65	2.050.000.000	70	2.050.000.000	75	2.050.000.000	80	2.075.000.000	85	2.275.000.000	85	10.500.000.000
				Persentase penanganan darurat bencana sesuai waktu tanggap	100%	100%	1.824.000.000	100%	1.824.000.000	100%	1.824.000.000	100%	1.891.525.000	100%	1.956.000.000	100%	9.319.525.000
				Persentase penyelesaian penanganan pascabencana	65%	65%	750.000.000	65%	750.000.000	65%	750.000.000	65%	800.000.000	65%	850.000.000	65%	3.900.000.000
		1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana	100%	100%	225.000.000	100%	225.000.000	100%	225.000.000	100%	225.000.000	100%	225.000.000	100%	1.125.000.000
		1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 dokumen	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	750.000.000
		1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi,	30 orang	30 orang	75.000.000	30 orang	75.000.000	30 orang	75.000.000	30 orang	75.000.000	30 orang	75.000.000	30 orang	375.000.000

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

				informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun													
		1.05.03.2.02	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan PUSDALOPS Penanggulangan Bencana</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2.061.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.961.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.961.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.006.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.216.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>10.205.000.000</b>
		1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	2 kawasan	4 kawasan	300.000.000	4 kawasan	300.000.000	4 kawasan	300.000.000	4 kawasan	300.000.000	4 kawasan	300.000.000	<b>4 kawasan</b>	1.500.000.000
		1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	8 orang	8 orang	150.000.000	8 orang	150.000.000	8 orang	150.000.000	8 orang	150.000.000	8 orang	150.000.000	<b>8 orang</b>	750.000.000
		1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 dokumen	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	<b>1 dokumen</b>	750.000.000
		1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	150 Orang	150 Orang	100.000.000	150 Orang	100.000.000	150 Orang	100.000.000	150 Orang	100.000.000	150 Orang	100.000.000	<b>150 Orang</b>	500.000.000
		1.05.03.2.02.0011	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan	1 dokumen	1 dokumen	100.000.000									1 dokumen	100.000.000

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

				Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi													
		1.05.03.2.02.0012	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	10 keluar ga	10 keluar ga	50.000.000	10 keluar ga	50.000.000	10 keluar ga	50.000.000	10 keluar ga	50.000.000	10 keluar ga	50.000.000	<b>10 keluar ga</b>	250.000.000
		1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	2 kegiatan	2 kegiatan	125.000.000	2 kegiatan	125.000.000	2 kegiatan	125.000.000	2 kegiatan	150.000.000	2 kegiatan	150.000.000	<b>2 kegiatan</b>	675.000.000
		1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 dokumen									1 dokumen	200.000.000	<b>1 dokumen</b>	200.000.000
		1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 unit	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	<b>1 unit</b>	1.000.000.000
		1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan	150 orang	150 orang	300.000.000	150 orang	300.000.000	150 orang	300.000.000	150 orang	300.000.000	150 orang	300.000.000	<b>150 orang</b>	1.500.000.000

## Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

			a	bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana													
		1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	12 laporan	586.000.000	12 laporan	586.000.000	12 laporan	586.000.000	12 laporan	606.000.000	12 laporan	616.000.000	<b>12 laporan</b>	2.980.000.000
		<b>1.05.03.2.03</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.088.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.088.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.088.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.135.25.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.190.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>5.589.525.000</b>
		1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	0	12 laporan	50.000.000	12 laporan	50.000.000	12 laporan	50.000.000	12 laporan	50.000.000	12 laporan	50.000.000	<b>12 laporan</b>	250.000.000
		1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan	1 dokumen	1 dokumen	257.500.000	1 dokumen	257.500.000	1 dokumen	257.500.000	1 dokumen	275.525.000	1 dokumen	295.000.000	<b>1 dokumen</b>	1.343.025.000

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

				Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat													
		1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100 orang	100 orang	230.000.000	100 orang	230.000.000	100 orang	230.000.000	100 orang	245.000.000	100 orang	265.000.000	<b>100 orang</b>	1.200.000.000
		1.05.03.2.03.0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	<b>1 dokumen</b>	250.000.000
		1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	8 orang	8 orang	150.000.000	8 orang	150.000.000	8 orang	150.000.000	8 orang	150.000.000	8 orang	150.000.000	<b>8 orang</b>	750.000.000
		1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	30 orang	100 orang	200.500.000	100 orang	200.500.000	100 orang	200.500.000	100 orang	215.000.000	100 orang	230.000.000	<b>100 orang</b>	1.046.500.000
		1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam	0	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	<b>1 dokumen</b>	500.000.000

## Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

				berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu													
		1.05.03.2.03.0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	<b>1 laporan</b>	250.000.000
		<b>1.05.03.2.04</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Jumlah Kegiatan Penataan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</b>	<b>4 kegiatan</b>	<b>12 kegiatan</b>	<b>1.350.000.000</b>	<b>12 kegiatan</b>	<b>1.350.000.000</b>	<b>12 kegiatan</b>	<b>1.350.000.000</b>	<b>12 kegiatan</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>12 kegiatan</b>	<b>1.450.000.000</b>	<b>12 kegiatan</b>	<b>6.900.000.000</b>
		1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	0	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	<b>1 dokumen</b>	250.000.000
		1.05.03.2.04.0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 dokumen	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	100.000.000	<b>2 dokumen</b>	500.000.000
		1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	10 dokumen	10 dokumen	50.000.000	10 dokumen	50.000.000	10 dokumen	50.000.000	10 dokumen	50.000.000	10 dokumen	50.000.000	<b>10 dokumen</b>	250.000.000
		1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	2 dokumen	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	100.000.000	<b>2 dokumen</b>	500.000.000

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

			Sistem Informasi Kebencanaan	yang tersedia													
		1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	12 laporan	12 laporan	50.000.000	12 laporan	50.000.000	12 laporan	50.000.000	12 laporan	50.000.000	12 laporan	50.000.000	<b>12 laporan</b>	250.000.000
		1.05.03.2.04.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	8 orang	8 orang	100.000.000	8 orang	100.000.000	8 orang	100.000.000	8 orang	100.000.000	8 orang	100.000.000	<b>8 orang</b>	500.000.000
		1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	100 orang	100 orang	150.000.000	100 orang	150.000.000	100 orang	150.000.000	100 orang	150.000.000	100 orang	150.000.000	<b>100 orang</b>	750.000.000
		1.05.03.2.04.0009	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi	1 dokumen	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	<b>1 dokumen</b>	500.000.000

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

			Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal													
		1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	4 kegiatan	4 kegiatan	450.000.000	4 kegiatan	450.000.000	4 kegiatan	450.000.000	4 kegiatan	500.000.000	4 kegiatan	550.000.000	<b>4 kegiatan</b>	2.400.000.000
		1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi	5 lembaga	5 lembaga	50.000.000	5 lembaga	50.000.000	5 lembaga	50.000.000	5 lembaga	50.000.000	5 lembaga	50.000.000	<b>5 lembaga</b>	250.000.000

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

				keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal													
		1.05.03.2.04.0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	1 laporan	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	250.000.000
		1.05.03.2.04.0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dokumen	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	500.000.000
				<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>90%</b>	<b>0</b>	<b>7.360.000.000</b>	<b>90%</b>	<b>6.070.000.000</b>	<b>90%</b>	<b>6.080.000.000</b>	<b>90%</b>	<b>6.080.000.000</b>	<b>90%</b>	<b>7.650.000.000</b>	<b>90%</b>	<b>9.235.000.000</b>
	<b>MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENCEGAHAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN</b>			<b>1. Persentase Penanganan Kebakaran Sesuai SPM 2. Persentase Penanganan Non-Kebakaran Sesuai Standar</b>	<b>65% 100%</b>	<b>65% 100%</b>	<b>7.360.000.000</b>	<b>65% 100%</b>	<b>6.070.000.000</b>	<b>65% 100%</b>	<b>6.080.000.000</b>	<b>65% 100%</b>	<b>6.080.000.000</b>	<b>65% 100%</b>	<b>7.650.000.000</b>	<b>65% 100%</b>	<b>9.235.000.000</b>

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

		01.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		0	7.360.000.000		6.070.000.000		6.080.000.000		6.080.000.000		7.650.000.000		9.235.000.000	
				% Wilayah Manajemen Kebakaran yang terbentuk	20%	0	5.810.000.000	20%	4.750.000.000	20%	4.755.000.000	20%	4.755.000.000	20%	5.820.000.000	20%	7.055.000.000
				% kejadian kebakaran dan Non Kebakaran yg ditindaklanjuti	100%	0	1.550.000.000	100%	1.320.000.000	100%	1.325.000.000	100%	1.325.000.000	100%	1.830.000.000	100%	2.180.000.000
		1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase laporan kesiapsiagaan dan pengurangan risiko kebakaran	90%	0	5.530.000.000	90%	4.470.000.000	90%	4.470.000.000	90%	4.470.000.000	90%	5.530.000.000	90%	6.765.000.000
		1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	0	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000
		1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan	12 laporan	12 laporan	450.000.000	12 laporan	450.000.000	12 laporan	450.000.000	12 laporan	450.000.000	12 laporan	450.000.000	12 laporan	500.000.000

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

			Kabupaten/Kota	Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota													
		1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	2.630.000.000	100%	1.820.000.000	100%	1.820.000.000	100%	1.820.000.000	100%	2.630.000.000	100%	3.440.000.000
		1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	12 dokumen	100.000.000	12 dokumen	100.000.000	12 dokumen	100.000.000	12 dokumen	100.000.000	12 dokumen	100.000.000	12 dokumen	100.000.000
		1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	0	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000
		1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi	30 orang	45 orang	100.000.000	30 orang	75.000.000	30 orang	75.000.000	30 orang	75.000.000	45 orang	100.000.000	60 orang	150.000.000

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

				Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran													
		1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	0	1 desa	50.000.000	1 desa	50.000.000	1 desa	50.000.000	1 desa	50.000.000	1 desa	50.000.000	1 desa	50.000.000
		1.05.04.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	0	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000
		1.05.04.2.01.0012	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	0	1 laporan	200.000.000	1 laporan	200.000.000	1 laporan	200.000.000	1 laporan	200.000.000	1 laporan	200.000.000	1 laporan	200.000.000
		1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian	Jumlah Dokumen	0	1 dokumen	100.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000	1 dokumen	100.000.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

			Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)		men	.000	men		men		men		men	.000	en	000
		1.05.04.2.01.0014	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran	Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analisis kebakaran	0	1 doku men	50.000.000	1 doku men	50.000.000	1 doku men	50.000.000	1 doku men	50.000.000	1 doku men	50.000.000	1 dokum en	50.000.000
		1.05.04.2.01.0015	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	0	1 doku men	100.000.000	1 doku men	100.000.000	1 doku men	100.000.000	1 doku men	100.000.000	1 doku men	100.000.000	1 dokum en	100.000.000
		1.05.04.2.01.0016	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	0	1 doku men	50.000.000	1 doku men	50.000.000	1 doku men	50.000.000	1 doku men	50.000.000	1 doku men	50.000.000	1 dokum en	50.000.000
		1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	5 unit	6 unit	1.250.000.000	5 unit	1.025.000.000	5 unit	1.025.000.000	5 unit	1.025.000.000	6 unit	1.250.000.000	6 unit	1.575.000.000
		1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan,	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan	0	1 doku men	50.000.000	1 doku men	50.000.000	1 doku men	50.000.000	1 doku men	50.000.000	1 doku men	50.000.000	1 dokum en	50.000.000

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

			Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran													
		1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	0	10 keluarga	100.000.000	10 keluarga	100.000.000	10 keluarga	100.000.000	10 keluarga	100.000.000	10 keluarga	100.000.000	10 keluarga	100.000.000
		<b>1.05.04.2.02</b>	<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>60.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>60.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>60.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>60.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>60.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>60.000.000</b>
		1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 dokumen	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000
		1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	0	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000
		<b>1.05.04.2.03</b>	<b>Investigasi Kejadian Kebakaran</b>	<b>Persentase Laporan investigasi kejadian kebakaran yang diselesaikan</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>300.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>570.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>575.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>575.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>580.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>680.000.000</b>

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

		1.05.04.2 .03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian		12 doku men	100.000 .000	12 doku men	100.000 .000	12 doku men	100.000 .000	12 doku men	100.000 .000	12 doku men	100.000 .000	12 doku men	100.000 .000
		1.05.04.2 .03.0002	Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian		12 lapora n	100.000 .000	12 lapora n	100.000 .000	12 lapora n	100.000 .000	12 lapora n	100.000 .000	12 lapora n	100.000 .000	12 lapora n	100.000 .000
		1.05.04.2 .03.0003	Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran	Jumlah aparat pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam penyelidikan kebakaran		2 orang	50.000. 000	2 orang	50.000. 000	2 orang	50.000. 000	2 orang	50.000. 000	2 orang	50.000. 000	2 orang	100.000. 000
		1.05.04.2 .03.0004	Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	Jumlah Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran		1 lapora n	50.000. 000	1 lapora n	50.000. 000	1 lapora n	50.000. 000	1 lapora n	50.000. 000	1 lapora n	50.000. 000	1 lapora n	100.000. 000
		1.05.04.2 .04	<b>Pemberdayaa n Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	<b>Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>220.000 .000</b>	<b>100%</b>	<b>220.000 .000</b>	<b>100%</b>	<b>225.000 .000</b>	<b>100%</b>	<b>225.000 .000</b>	<b>100%</b>	<b>230.000 .000</b>	<b>100%</b>	<b>230.000. 000</b>
		1.05.04.2 .04.0001	Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat		30 orang	50.000. 000	30 orang	50.000. 000	30 orang	50.000. 000	30 orang	50.000. 000	30 orang	50.000. 000	30 orang	50.000.0

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

			dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya			000							000		00	
		1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya		1 desa	120.000.000	2 desa	120.000.000	2 desa	125.000.000	2 desa	125.000.000	2 desa	130.000.000	2 desa	130.000.000
		1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprasi Damkar		1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000
		1.05.04.2.05	<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>	<b>Persentase laporan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>750.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>750.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>750.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.250.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.500.000.000</b>
		1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa,	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang	12 laporan	12 laporan	100.000.000	12 laporan	100.000.000	12 laporan	100.000.000	12 laporan	100.000.000	12 laporan	100.000.000	12 laporan	100.000.000

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

			Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Mengancam Keselamatan Manusia													
		1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	1 dokumen	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000
		1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 laporan	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000
		1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	3 unit	4 unit	1.000.000.000	3 unit	500.000.000	3 unit	500.000.000	3 unit	500.000.000	4 unit	1.000.000.000	3 unit	1.250.000.000

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

**Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mediasi dan dialog antar komunitas, penguatan peran tokoh masyarakat	Meningkatnya kapasitas pencegahan kebakarn	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
2	Implementasi sistem e-government dan data terpusat guna pengembangan platform digital untuk layanan publik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aduan Masyarakat	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
3	Pembangunan infrastruktur mitigasi bencana, pelatihan kesiapsiagaan bencana	meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	

**Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	indeks			90,38	90,76	91,19	91,60	92,01	<b>Indikator Pemerintah Daerah</b>
	Persentase Penanganan Kebakaran Sesuai SPM	%			65%	65%	65%	65%	65%	Indikator Perangkat Daerah
	Presentase Penanganan Non-Kebakaran Sesuai Standar	%			100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Perangkat Daerah

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

	<b>Indeks Resiko Bencana (IRB)</b>	<b>indeks</b>			<b>105,61</b>	<b>105,61</b>	<b>99,58</b>	<b>96,56</b>	<b>93,54</b>	<b>Indikator Pemerintah Daerah</b>
	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	indeks			0,67	0,67	0,68	0,68	0,69	Indikator Perangkat Daerah

**Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Presentase warga negara yang memperoleh layanan informasi bencana	%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Presentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	0	18,35%	18,44%	18,52%	18,61%	18,7%	18,78%	
3	Presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Presentasde pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	0	66%	68%	70%	72%	74%	76%	
5	Waktu tanggap(respon time) penanganan kebakaran	waktu	0	15,65	15,45	15,25	15,05	14,85	14,65	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Mojokerto 2025–2029 bergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksananya. Berkenaan dengan hal tersebut diharapkan aparatur BPBD Kabupaten Mojokerto bersama seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama bersinergi melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis ini sehingga dapat berhasil dengan baik. Dengan demikian penyelenggaraan pembangunan di bidang penanggulangan bencana yang terdiri dari tahap pra bencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana dapat dirasakan secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Mojokerto.

#### **5.1 Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan Renstra BPBD Kabupaten Mojokerto dilandaskan pada perencanaan berbasis risiko, penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat, serta optimalisasi sistem informasi kebencanaan. Setiap program dan kegiatan akan disusun dan dilaksanakan berdasarkan hasil pemetaan isu strategis dan permasalahan yang telah diidentifikasi, dengan pendekatan “build back better” dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Kesiapsiagaan, respons tanggap darurat yang terkoordinasi, serta pemulihan pasca bencana yang lebih aman dan berkelanjutan menjadi arah pelaksanaan utama.

#### **5.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi**

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Renstra, BPBD Kabupaten Mojokerto akan menjalankan sistem pengendalian dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh program dan kegiatan. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan rutin, audit internal, serta forum koordinasi lintas sektor guna memastikan bahwa seluruh aktivitas sesuai dengan rencana dan capaian kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja akan dilaksanakan berdasarkan indikator output dan outcome, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan lanjutan.

Semoga Rencana Strategis BPBD Kabupaten Mojokerto 2025–2029 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa.

Mojokerto, 2025  
Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Mojokerto



**Drs. Yo'ie Afrida Soesetyo Djati, S.H, M.Si.**  
Pembina Utama Muda/IVc  
NIP 196802071988091001